
TESIS



PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG





ECHWAN IRIYANTO

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005

TESIS

PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG



ECHWAN IRIYANTO NIM 090214838 M

PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2005

PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh:

ECHWAN IRIYANTO NIM. 090214838 / M

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Tanggal 28 Pebruari 2005

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL: 28 Pebruari 2005

Oleh:

Pembimbing Ketua

Dr. Hj. Sarwirini, S.H.,M.S. NIP: 131 453 126 **Pembimbing**

H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S. NIP: 130 368 696

Mengetahui : Ketua Program Studi

Dr. Hj. Sarwirini, S.H.,M.S.

NIP: 131 453 126

Telah diuji pada

Tanggal: 28 Pebruari 2005

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua: Dr. H. Moch. Slamet, S.H.

Anggota: 1. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.

2. H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.

3. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.S.

4. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Allhamdulillah, segala puja dan puji penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan S2 Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggitingginya, saya ucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., Pembimbing Ketua yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan, bantuan dan saran-saran sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggitingginya, saya ucapkan kepada kepada Pembimbing Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S. yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan bantuan dana (BPPS), sehingga meringankan beban pembiayaan dalam menempuh pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada :

۲

Rektor Universitas Airlangga, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Magister; Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Muhammad Amin, dr. Sp.P;

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Dr. Hj. Sarwirini, S.H. M.S;

Bapak Dr. H. Moch. Slamet selaku Ketua Penguji Tesis;

Bapak H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.Hum., selaku penguji tesis;

Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku penguji tesis;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister;

Ayahanda Karimullah (alm) dan Ibunda Nurhayati, yang atas asuhannya dan kesabarannya mendidik dan membesarkan penulis hingga dapat meraih citacita hingga saat ini; demikian juga kepada Istriku tercinta Lilik Purwaningsih dan Putriku tercinta Astrid Afrillita Irianti dan Adilah Julinar Irianti, atas dorongan dan gurauannya memberi semangat pada penulis;

Akhirnya, kepada pihak-pihak lain yang tak dapat kami sebutkan satupersatu dalam ruang yang sangat sempit ini, penulis menyampaikan terima
kasih. Kritik dan saran lebih lanjut sangat diharapkan penulis demi
perkembangan keilmuan, khususnya ilmu hukum pidana. Akhirnya bagi
semuanya, semoga bantuan dan jasanya yang tak dapat penulis balas dapat
menjadi amal ibadah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM UNDANG -UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

Oleh : Echwan Iriyanto

Sebagai salah satu jenis dari Activities of Transnational Criminal Organizations, terorisme merupakan kejahatan yang sangat ditakuti karena ancaman dan akibat yang ditimbulkan cukup luas. Ancaman tersebut meliputi ancaman terhadap kedaulatan negara, masyarakat, individu, stabilitas nasional, nilai-nilai demokratis dan lembaga-lembaga publik, ekonomi nasional, lembaga keuangan, demokratisasi, privatisasi, dan juga pembangunan. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 tanggal 28 September 2001, Indonesia dalam penanggulangan ancaman terorisme diseluruh tanah air, telah mengundangkan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan undangundang dan pendekatan konsep. Pendekatan ini digunakan guna melihat semaksimal mungkin aspek-aspek yuridis dan konsep dari upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme melalui pemberian kompensasi dan restitusi.

Berdasarkan tujuan untuk mengkaji secara teoritis tentang tanggung jawab negara dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme dan pengajuan restitusi oleh korban korban tindak pidana terorisme terhadap pihak ketiga, maka diperoleh kesimpulan bahwa kompensasi bukan merupakan bagian dari pemidanaan. Oleh sebab itu pemberian kompensasi

Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Sedangkan restitusi merupakan bagian dari pemidanaan sehingga pemenuhannya menjadi tanggungjawab pribadi pelaku. Terhadap pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana terorisme, negara dapat berkedudukan sebagai pihak ketiga untuk memberikan ganti kerugian terhadap korban, sebagai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang akibat kerugian yang ditimbulkan pelaku tindak pidana terorisme.

Saran yang diajukan dalam penulisan tesis ini adalah bahwa penetapan <mark>lembag</mark>a kompensasi dan re<mark>stitusi</mark> harus diberikan dasar pembenaran bagi pemberlakuannya; pengaturan lembaga Kompensasi dan Restitusi seharusnya diatur dalam bab yang terpisah, dimana pelaksanan pemberian kompensasi terhadap korban sebaiknya diserahkan dan ditangani oleh badan khusus dan independen; pengaturan lembaga restitusi dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang harus lebih diperjelas terutama yang berkaitan dengan status restitusi, kedudukan pihak ketiga dan upaya hukum dari korban apabila pelaku tindak pidana terorisme tidak mamou membayar restitusi tersebut; serta perlunya segera Undang-undang diundangkannya tentang perlindungan yang didalamnya mengatur tentang semua aspek perlindungan terhadap korban kejahatan.

viii

SUMMARY

The Payment of Compensation and Restitution to the Victim of Terrorism Criminal Act in Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

By : Echwan Iriyanto

As one of the sorts of Activities of Transnational Criminal Organization, terrorism is a very fearful crime because of its massive threat and resulted effect. The treath comprises the treath to the state sovereignty, society, individual, national stability, democratic values and public institutions, national economy, financial institutions, democratization privatization, and development. Based on the General Assembly Resolution 1373 of 28 September 2001, in coping the treath of terrorism throughout the country, Indonesia has issued (Act) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 about Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Approaches used in this thesis are legal and conceptual approaches. These approaches have been applied in order to investigate as maximally as possible legal aspects and concept of the protective efforts to the victim of terrorism criminal act by giving compensation and restitution.

On the basis of the objective of the investigation theoretically about the state responsibility in giving compensation to the victim of terrorism criminal act, proposition of restitution by the victims of terrorism criminal act toward the third party, it comes to the conclusion that giving compensation not is a part of the criminal punishment. Therefore, that giving compensation in Undangundang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang,

İΧ

which to obliged and the state responsibility of the manifestation of human rights protection and the distribution of social justice and public welfare. While the payment of restitution a part of the criminal punishment, that the manifestation the responsibility of the doer (criminal). Proposition of restitution by the victims of terrorism criminal act, the state is the third party which gives compensation to the victim of terrorism criminal act as the manifestation of protection guarantee which is offered by Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Recommendation offered is that determination of the compensation and restitution must be be given based on the truth for practising; to arrangement of the compensation and restitution institution, ideally is regulated in separated article; the payment of compensation to the victim of terrorism criminal act which should an adhoc body and independent; to arrangement of the restitution Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, must be to decided a specially for restitution of status, to the position the third party and the law expedient by the victims of terrorism; and are expected immediately to ratify act on victim protection.

~≺STRAC

The Payment of Compensation and Restitution to the Victim of
Terorism Criminal Act in Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003
Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

By: Echwan Iriyanto

This study used legal and conceptual approaches method. These approaches have been applied to investigate as maximally as possible the legal aspects and concepts of the protective affort to the victim of terrorism criminal act through the payment of compensation and restitution.

The conclusion that compensation not is a part of the criminal punishment. Therefore, that giving compensation in Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, which to obliged and the state responsibility of the manifestation in of human rights protection and the distribution of social justice and public welfare. While the payment of restitution a part of the criminal punishment, that the manifestationis the responsibility of the doer (criminal). Proposition of restitution by the victims of terrorism criminal act, the state is the third party which gives compensation to the victim of terrorism criminal act as the manifestation of protection guarantee which is offered by Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Keywords: Compensation, Restitution, Victim of terrorism criminal act, UU No. 15 Tahun 2003 (article 36)

χĹ

DAFTAR ISI

Sampul De	pan
-----------	-----

Sampul Dalam

Prasya	arat <mark>Gel</mark> ar		ii
Penge	esahan		iii
Penet	<mark>a</mark> pan Pan <mark>itia</mark> Pen	guji	iv
Ucapa	<mark>in Terima K</mark> asih		٧
Ringk	asan	······	Vİİ
Summ	nary	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ix
Abstra	ac		Хİ
DAFT	AR ISI		Xii
BAB	I PENDAHUL	UAN	1
	1.1	Latar Belakang Dan Rumusan Masalah	1
	1.2	Tujuan Penelitian	18
	1.2.1	Tujuan umum	18
	1.2.2	Tujuan khusus	19
	1.3	Manfaat Penelitian	19
	1.4	Tinjauan Pustaka	20
	1.5	Metode Penelitian	36
	1.5.1	P <mark>endekatan Masalah</mark>	37
	152	Sumber Rahan Hukum	2-

 $\mathbf{x}\mathbf{n}$

	1.5.3	Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	39
	1.5.4	Analisis Bahan Hukum	39
	1.6	Sistematika Penulisan	40
BAB	II	TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN	
		KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA	
		TERORISME	42
	2.1	Kompensasi Merupakan Bagian Dari Perlindungan	
		Hak Asasi Manusia (HAM)	42
	2.2	Kompe <mark>nsasi</mark> Dilihat Dalam Kerangka	
		Pertanggungjawaban Negara	53
BAB	III	PENGAJUAN RESTITUSI OLEH KORBAN TINDAK	
		PIDANA TERORISME TERHADAP PIHAK KETIGA	67
	3.1	Restitusi Sebagai Bagian Dari Pemidanaan	67
	3.2	Kedudukan Pihak Ketiga Terhadap Pengajuan	07
		Restitusi Oleh Korban Tindak Pidana Terorisme	75
			/5
BAB	IV	PENUTUP	04
2	4.1	Kesimpulan	84
2	1.2	Saran	84
DAFTAF	R BACAAN		85

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Istilah terorisme begitu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan akhir-akhir ini, terutama setelah tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat dan tragedi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Perbincangan tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari badan legislatif, eksekutif, yudikatif, kepolisian, pengacara, akademisi sampai pada kalangan masyarakat umum, namun satu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah apakah yang dimaksud dengan terorisme ? Masyarakat internasional dan sejumlah sarjana telah mencoba untuk memformulasikan definisi terorisme yang dapat diterima secara internasional. Mereka mencoba untuk mendefinisikan gejala yang ada dengan tidak melepaskan diri dari berbagai pertimbangan, baik politik maupun etik.

Berdasarkan Konvensi Jenewa untuk *Prevention and Punishment of Terrorism* tahun 1937, perbuatan teroris digambarkan sebagai " *criminal acts directed againts a State and intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or group of persons or the general publik"* (segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang

Tesis



tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas). Walaupun pengertian tersebut tidak diberlakukan, akan tetapi unsur-unsur yang ada dalam definisi tersebut merupakan bahan kajian yang sangat bermanfaat, terutama bagi negara-negara dalam memformulasikan definisi terorisme dalam peraturan perundang-undangan.¹

Menurut *US Department of Defense* tahun 1990, terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau idiologi. Sedangkan TNI-AD, berdasarkan Bujuknik (Buku Petunjuk Teknik) tentang Anti Teror Tahun 2000, menyatakan bahwa terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.² Sebagai salah satu jenis dari *Activities of Transnational Criminal Organizations*,³ terorisme merupakan kejahatan yang sangat ditakuti karena ancaman dan akibat yang ditimbulkan cukup luas. Ancaman tersebut meliputi ancaman terhadap kedaulatan negara, masyarakat, individu, stabilitas nasional, nilai-nilai demokratis dan

¹M.Ar<mark>ief Amrullah, Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang, (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional), Bayumedia Publishing, Malang, 2003, h. 38.</mark>

²Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, Balitbang Departemen Pertahanan RI, No. 8, Volume V. tahun 2002.

³United Nations Economic and Social Council, *Problems and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World.* World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 November 1994.



lembaga-lembaga publik, ekonomi nasional, lembaga keuangan, demokratisasi, privatisasi, dan juga pembangunan.

Mengingat "korban " yang ditimbulkan sangat besar, antisipasi ke arah itu telah dilakukan dalam Konferensi PBB VIII tentang *The Crime Prevention and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Havana, Cuba, tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990, dengan tema *Effective National and International Action Against*: a) *Organized Crime*, b) *Terrorist Criminal Activities*. Pada bagian yang membicarakan *Terrorist Criminal Activities* dikemukakan bahwa kegiatan teroris telah meningkat pada beberapa tahun terakhir dan dampak kegiatan tersebut sudah dirasakan di negara-negara yang sebelumnya tidak pernah menghadapi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan seperti itu.

Data peristiwa teroris internasional yang ada menunjukkan bahwa sejak tahun 1981 sampai dengan 2000, dunia internasional diguncang oleh 9.181 serangan terorisme. Pada dekade 1980-an, kelompok teroris rata-rata melakukan 548 serangan per tahun. Angka ini turun cukup tajam di dekade 1990 menjadi 386 serangan per tahun dan mencapai titik terendah pada 1998 dengan jumlah serangan 274. Pada tahun 1999 dan 2000 jumlah serangan teroris kembali meningkat tajam (392 dan 423 serangan), walaupun

tetap belum melampaui rata-rata jumlah serangan di dekade 1980-an.⁴
Peningkatan itu sebagai akibat dari penggunaan senjata dan metode yang canggih, sehingga telah mempercepat tindakan terorisme secara internasional, sedangkan upaya nasional secara sendirian tidaklah efektif menindak para pelakunya.

Kampanye internasional yang dikomandani Amerika Serikat untuk memerangi terorisme telah berwujud dengan dikeluarkannya Resolusii Dewan Keamanan PBB No. 1373 tanggal 28 September 2001 yang menyerukan bahwa untuk memerangi kegiatan terorisme internasional, setiap negara anggota diminta untuk melaporkan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan resolusi tersebut. Sedangkan di tingkat regional, para pemimpin 21 negara yang tergabung dalam the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum 5 menyetujui atas rencana perluasan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keamanan, transportasi, keuangan dan sistem informasi. Dalam deklarasi bersama yang dikeluarkan selama pertemuan di Los Cabos, Mexico tanggal 26-27 Oktober 2002, para pemimpin APEC melakukan serangkaian tindakan konkret untuk

⁴Patterns Of Global Terrorism 2000 (The Office of the Coordinator for Counterterrorism, U.S Department of State) dalam Andi Wijoyanto, *Menangkal Terorisme Global*, Diterbitkan oleh : Imparsialkoalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003.

⁵APEC Leaders ** Statement on Fighting Terror **, Promoting Growth, Official Text, 27 October 2002.

memperkenalkan lebih efektif pembersihan bagasi di bandara di wilayah masing-masing negara, memperbaiki koordinasi antar pejabat imigrasi, mengimplementasikan standar keamanan *cyber* yang baru, dan meningkatkan kerjasama anti pembajakan.

Komitmen para pemimpin *APEC* tersebut bertujuan untuk menjadikan dasar tindakan yang diambil sejak pertemuan mereka sebelumnya, setahun yang lalu (tahun 2001) di Shanghai China, di mana mereka telah mengeluarkan kutukan yang keras terhadap serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat dan berikrar untuk bekerja sama guna memerangi semua bentuk terorisme. Pertemuan itu, juga mengutuk serangan bom Bali oleh teroris pada tanggal 12 Oktober 2002. Mengingatkan kebrutalan terorisme, para pemimpin *APEC* mendesak kepada dunia untuk menentang dan memerangi ancaman tersebut dimana pun.

Besarnya perhatian dunia internasional terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya korban-korban baru dari kegiatan terorisme tersebut. Namun tidak kalah penting, perhatian juga ditujukan terhadap " korban kejahatan terorisme " untuk memperoleh perlindungan yang layak. Hal ini dimaksudkan agar ada keseimbangan perlindungan antara korban potensial (calon korban) dan korban langsung. Oleh karena itu, upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme, tidak saja diarahkan pada calon korban

tetapi juga terhadap korban secara konkrit atau perlindungan terhadap korban secara langsung. Dalam hubungan ini, Barda Nawawi Arief⁶ menulis bahwa konsep perlindungan korban dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (seperti pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi) dan santunan kesejahteraan sosial.

Upaya perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana tersebut, sudah sejak lama dikembangkan di negara-negara barat, terutama di Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an perhatian terhadap korban hanya terbatas pada korban kejahatan kekerasan (victims of crime violence), yaitu seperti yang dilakukan oleh pembuat undang-undang California dan merupakan negara bagian pertama di Amerika Serikat yang pada tahun 1965 telah mengundangkan sebuah undang-undang yang berkaitan dengan bantuan keuangan terhadap korban kejahatan kekerasan. Menyusul kemudian, adalah negara bagian New York sebagai the second victim-compensating state of the

⁶Barda Nawawi Arief (a), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, h. 20.

United State.⁷ Dengan demikian, perkembangan perhatian terhadap korban kejahatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan itu sendiri. Sedangkan perkembangan kejahatan dipengaruhi pula oleh perkembangan masyarakatnya. Dalam hubungan ini, Susanto menulis⁸ bahwa wajah kejahatan dipengaruhi oleh bentuk masyarakatnya, artinya masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat agraris.

Bagi Indonesia peristiwa bom Bali menjadi pangkal tolak dalam penanggulangan ancama<mark>n tero</mark>risme diseluruh tanah air. Pada tanggal <u>18</u> Oktober 2002 telah dikeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), yakni Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Dua Perpu tersebut pada tahun 2003 telah disahkan oleh DPR untuk ditetapkan menjadi Undang-undang, yaitu Perpu No.1 Tahun 2002 ditetapkan menjadi Undang-undang No. Tahun 2003 Tentang 15 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2 Tahun 2002

⁷Stephen Schafer, dalam M. Arief Amruliah, Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan, *Disertasi*, UNAIR, Surabaya, 2002, h. 77-78.

⁸I.S.Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 5.

Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi

Undang-undang, selanjutnya disebut UUTPT-2003, didalamnya mengatur

berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana terorisme, baik yang berkaitan dengan

pengaturan hukum materiil maupun hukum acaranya. Termasuk juga

mengatur tentang upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana

terorisme yaitu dengan dicantumkannya lembaga kompensasi dan restitusi

dalam BAB VI.

Berdasarkan Pasal 36 UUTPT-2003, kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara melalui pemerintah kepada korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya. Sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya. Dengan demikian baik kompensasi maupun restitusi essensinya sama yakni pemberian ganti kerugian yang orientasinya kepada korban. Perbedaannya dalam konteks ini terletak pada pihak yang memberikan ganti kerugian tersebut; kompensasi menjadi tanggung jawab

negara melalui pemerintah, sedangkan restitusi menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pertanyaannya, apakah model pemberian ganti rugi seperti tersebut diatas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)? Apabila ditelusuri, tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi, hanya ada dalam ketentuan Pasal 14 c KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian (semua/sebagian) yang ditimbulkan dari tindak pidana.

Penetapan ganti rugi tersebut tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok. Oleh karena itu menurut Barda Nawawi Arief⁹ ganti rugi tersebut bukan sebagai salah satu bentuk/ jenis pidana, melainkan justru hanya sebagai syarat bagii terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan demikian ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi kepada pelaku tindak pidana (offender), tidak berorientasi kepada korban tindak pidana (victim). Disamping itu syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperatif.

⁹Barda Nawawi Arief (a), op.cit., h. 57.

Hal tersebut dapat dipahami, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum in abstracto. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan in concreto, tetapi hanya in abstracto. Perlindungan semacam ini terutama ditujukan bagi perlindungan terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Hal ini terlihat misalnya pada pidana pokok berupa pidana mati dan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP kurang memberi perhatian kepada korban secara langsung.

Selanjutnya bagaimana dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981, LN RI Tahun 1981 No. 76, tanggal 13 Desember 1981, dan TLN RI No. 3209, tanggal 31 Desember 1981) ? Apabila mengacu pada Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, sebenarnya pembentuk KUHAP telah memperhatikan hak-hak korban. Dalam Pasal 98 KUHAP antara lain dinyatakan " jika dalam suatu perkara pidana ada orang lain yang dirugikan, maka hakim atas permintaan orang yang dirugikan itu dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tersebut". Namun syarat permintaan

¹⁰Barda Nawawi Arief (b), Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Diterbitkan atas Kerjasama ASPEHUPIKI dengan PT. Citra Aditya Bakti, Volume 1/ Nomor 1/1998, h. 16-17.

untuk menuntut ganti kerugian tersebut, hanya dapat diajukan selambatlambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam hal penuntut umum tidak hadir (dalam acara pemeriksaan cepat).

Disamping itu hak-hak korban yang diatur dalam Bab XIII itu, dalam pemenuhannya masih bergantung pada kondisi tertentu. Hal ini dapat ditunjukkan pada ketentuan Pasal 99 ayat (3) KUHAP, bahwa " putusan ganti kerugian itu dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap ". Hak untuk memperoleh ganti kerugian itu masih tergantung pada putusan pidananya.

Selanjutnya terkait dengan uraian diatas, Barda Nawawi Arief menulis¹¹ bahwa ketentuan yang diatur dalam Bab XIII tersebut memang memberi perhatian terhadap korban dalam perkara pidana. Namun demikian diingatkan, bahwa hukuman penggantian biaya ini tetap bersifat keperdataan dan bukan sebagai sanksi pidana. Disamping itu, ada suatu pilihan yang dilematis bagi korban, yaitu sehubungan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP, dimana apabila perkara pidananya tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

¹¹Barda Nawawi Arief (c), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 58.

Sependapat dengan Barda Nawawi Arief dalam mengkritisi ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP tersebut, Martiman Prodjohamidjojo menulis¹² bahwa sekalipun dalam penggabungan perkara itu dimaksudkan akan diperoleh peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, akan tetapi jika dipandang dari sudut prosedural, ketentuan itu merugikan pihak korban yang menjadi penggugat dalam perkara gugatan ganti kerugian, sebab hak banding atau hak kasasi sangat tergantung pada putusan pidananya. Hal tersebut lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 (LN RI Tahun 1983 No. 36) tentang Pelaksanaan KUHAP, yang implementasinya sebagaimana diatur dalam Bab IV dan Bab V, masing-masing mengenai Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Secara substantif KUHAP memang telah memberikan perlindungan terhadap korban. Hanya saja upaya perlindungan korban tersebut masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti kerugian hanya oleh pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban. Kebijakan pemberian kompensasi (ganti kerugian oleh negara) kepada korban tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UUTPT-2003 merupakan suatu perkembangan yang menarik untuk didalami.

¹²Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 74.

Selanjutnya, masih terkait dengan pemberian ganti kerugian kepada korban, pengaturan yang berkaitan dengan pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana terorisme juga merupakan persoalan tersendiri. Pasal 38 ayat (2) UUTPT-2003 menyatakan, bahwa " pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan". Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga ? Dalam UUTPT-2003 tidak ditemukan penjelasan mengenai hal tersebut.

Demikian juga bila kita merujuk pada Penjelasan Pasal 35 UU No. 26
Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 angka 5
Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 3 Tahun 2002. Istilah pihak ketiga memang disebut dalam ketentuan tersebut. Namun demikian sama dengan UUTPT-2003, dalam ketentuan tersebut juga tidak dijelaskan lebih jauh tentang kedudukan pihak ketiga dimaksud.

Selanjutnya kalau kita mengintrodusir ketentuan dalam Bab X KUHAP tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu Praperadilan, memang didalamnya menyebut tentang adanya pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa:

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila hakim praperadilan memutuskan bahwa penghentian penyidikan oleh penyidik atau penghentian penuntutan oleh penuntut umum sah, maka putusan tersebut menjadi alasan bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri. Permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka akibat sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dalam sidang praperadilan tersebut merupakan hak yang sangat wajar untuk diberikan, sebab yang bersangkutan telah menderita kerugian selama menjalani proses hukum yang dilakukan oleh penyidik ataupun penuntut umum tersebut. Oleh karenanya yang bersangkutan berhak untuk meminta ganti kerugian kepada negara. Namun untuk permintaan ganti kerugian oleh pihak ketiga dalam konteks yang sama sebagaimana diuraikan diatas, KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP, maka pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, pada umumnya adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Dengan demikian yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi yang menjadi korban. Berarti disini saksi korban sama kedudukannya seperti pelaku, juga dapat meminta ganti

¹³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, h. 522.

kerugian dengan adanya putusan praperadilan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersebut. Akan tetapi bila alur pemahaman tersebut digunakan untuk menjelaskan kedudukan pihak ketiga terhadap pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana terorisme, maka berarti korban mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada korban, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak ketiga. Hal ini tentu saja sangat tidak mungkin untuk diterapkan. Oleh sebab itu, perlu pengkajian lebih lanjut sehubungan dengan kedudukan pihak ketiga dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UUTPT-2003.

Berikut dikemukakan tabel tentang pengaturan pemberian ganti kerugian terhadap korban yang terdapat dalam KUHP, KUHAP dan UUTPT-2003 serta UU No. 26 Tahun 2000 jo. PP No. 3 Tahun 2002.

<mark>Ga</mark> nti K <mark>eru</mark> giani	KUHP	KUHAP	UUTPT-2003		UU 26/2000 jo. PP 3/ 2002	
			К	R	K	R
Ket <mark>ent</mark> uan	Ps. 14 c	- Ps. 95 - Ps. 98	Ps. 36	Ps. 36	Ps. 34 jo. Ps. 3	Ps.34 jo. Ps. 2, 4
Pemberi	Terpidana	- Negara - Terpidana	Negara	-Terpidana -Pihak ke 3	Negara	-Terpidana -Pihak ke 3
Bentuk Kerugian	Materiil	Materiil	Materiil & Immateriil	Materiil	Materiil & Immateriil	Materiil & Immateriil
Dasar Pemberian	Putusan Hakim	Putusan Hakim	Putusan Hakim	Putusan Hakim	Putusan Hakim	Putusan Hakim
Jumlah	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan	Ti <mark>dak</mark> Ditentukan

Keterangan: K = Kompensasi, R = Restitusi

Berdasarkan seluruh uraian dalam latar belakang di atas, maka diajukan dua permasalahan sebagai berikut :

- Tanggung jawab negara dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.
- Pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana terorisme terhadap pihak ketiga.

Selanjutnya guna memberikan gambaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan bias dalam pemaknaannya dan juga sebagai batasan dalam pembahasan nantinya, maka judul : Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut :

Istilah " pemberian " mengandung arti sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain atau perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memberi atau memberikan.¹⁴ Dalam konteks penulisan tesis ini yang digunakan pengertian " perbuatan memberi/memberikan " (bermakna aktif).

Kompensasi dan Restitusi dalam penelitian tesis ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam BAB VI, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang

¹⁴WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, h.128.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-undang, yakni kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya.

Pengertian "korban "adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian baik fisik, mental, dan emosional akibat perbuatan pelaku tindak pidana terorisme. Sedangkan pengertian tindak pidana terorisme adalah segala perbutan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Secara keseluruhan makna pengertian judul diatas, adalah : "Perbuatan memberi atau memberikan ganti kerugian yang dilakukan oleh negara (kompensasi) dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku (restitusi) terhadap korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya, akibat menderita kerugian baik fisik, mental, dan emosional sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang".



17

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, dapat dikelompokkan dalam dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus, masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1.2.1 Tujuan Umum

Pengkajian tentang kompensasi dan restitusi dalam rangka perlindungan korban tindak pidana terorisme terutama dari segi ketentuan perundang-undangannya merupakan kajian yang sangat berarti. Hal ini disebabkan karena masalah terorisme menimbulkan ancaman dan akibat yang cukup luas. Oleh sebab itu maka pembahasan tentang hal tersebut perlu terus dilakukan dalam rangka mewujudkan perlindungan korban yang lebih nyata (kongkrit).

Fokus kajian dalam tesis ini adalah pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, dimana bagi kalangan akademisi maupun praktisi hal tersebut merupakan kajian yang belum banyak dilakukan. Karenanya penelitian ini secara umum diharapkan dapat memperkaya kajian dan evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap korban, khususnya korban tindak pidana terorisme.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah mengkaji secara teoritis tentang tanggung jawab negara dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme dan pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana terorisme terhadap pihak ketiga.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- Teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan korban tindak pidana terorisme dan upaya perlindungan hukumnya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.
- 2. Praktis, sebagai sumbangan yang lebih kongkrit kepada legislatif dan eksekutif dalam upaya merumuskan masalah lembaga kompensasi dan restitusi dalam rangka perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme sebagai upaya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme

Kejahatan terorisme (teror) bisa dilakukan oleh negara, individu atau sekelompok individu, dan suatu organisasi. Kejahatan terorisme yang dilakukan oleh negara telah dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM (gross violation against human rights). Pelaku kejahatan terorisme utamanya adalah pelaku yang merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau cita-cita religius tertentu. Namun dijumpai pula beberapa kasus teror yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang, bukan sebuah organisasi, dengan motivasi politik atau keyakinan tertentu. 15

Kejahatan terorisme bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang paling sering digunakan adalah dengan ancaman kekerasan dan kekerasan kepada seseorang (terutama yang memiliki status sosial tinggi) atau kepada banyak orang secara massal, atau terhadap benda atau bangunan tertentu yang bernilai strategis. Jenis kekerasan yang digunakan meliputi penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya. Saat ini tindakan teror pun bisa dilakukan dengan menyerang akses informasi dan data informatika sehingga tidak bisa digunakan dengan baik.

Unsur perbuatan sangat terkait erat dengan unsur akibat perbuatan

¹⁵Muchamad Ali <mark>Syafa'at, Tindak Pidana Ter</mark>or, Belenggu Baru Bagi Kebebasan, dalam Seminar dengan *Tema :Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, Diterbitkan oleh Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003, h. 57.

yang diharapkan, yaitu munculnya ketakutan atau korban secara massal. Muncul permasalahan terhadap tindakan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan atau korban secara massal namun kemudian perbuatan tersebut ternyata menimbulkannya. Apakah perbuatan semacam ini juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana teror? Apabila dikembalikan kepada unsur pertama tentang pelaku dengan kesengajaan, maka jelas tindakan tanpa kesengajaan untuk menimbulkan ketakutan dan korban massal bukan merupakan tindak pidana terorisme.

Tujuan dari munculnya ketakutan atau korban massal dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah memaksa suatu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya yang menjadi pihak sebagai sasaran pemaksaan adalah negara. Wujud paksaannya bisa bermacam-macam, mulai dari penyediaan sejumlah dana untuk kepentingan perjuangan kelompok tersebut, pembebasan tawanan dan pembuatan atau pembatalan kebijakan tertentu.

Untuk dapat membedakan tindak pidana terorisme dengan tindak pidana lainnya, maka harus bisa ditetapkan unsur-unsur tindak pidana terorisme yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Jika tidak, maka tidak ada gunanya membuat suatu aturan khusus tentang tindak pidana terorisme, sebab aturan yang sudah ada pun telah mengaturnya.

Di Indonesia, lingkup tindak pidana terorisme secara yuridis telah

diatur dalam UUTPT-2003. Dalam UUTPT-2003 tersebut terdapat dua macam tindak pidana terorisme yaitu tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme terdiri dari dua bagian, yaitu rumusan umum dan rumusan tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme.

Rumusan umum terdapat dalam pasal 6 dan pasal 7 UUTPT-2003;

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Perbedaan kedua pasal di atas adalah Pasal 6 merupakan tindak pidana selesai sehingga unsur yang harus dibuktikan adalah akibat perbuatan berupa munculnya suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal (delik materiil). Sedangkan Pasal 7 adalah tindak

22



pidana yang bersifat formil, dimana yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.

Pasal 7 pada dasarnya sama dengan Pasal 6, kecuali bahwa Pasal 7 yang ditekankan adalah pada motif perbuatan untuk menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang meluas atau korban secara massal. Masalah yang akan dihadapi adalah bagaimana membuktikan adanya suatu motif ? Yang dapat dipidana adalah penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan, yang hal ini telah diatur dalam hukum pidana Indonesia. Motif perlu diungkap adalah sebagai alat untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Rumusan tindak pidana terorisme selanjutnya adalah yang disebutkan dalam Pasal 8 UUTPT-2003. Pasal ini memasukan 18 macam perbuatan (dari huruf a sampai dengan huruf r) yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana terorisme dan dipidana sama dengan tindak pidana terorisme dalam Pasal 6. Ketentuan Pasal 8 ini merupakan pasal-pasal yang diambil dari Bab XXIX KUHP, mulai Pasal 479 huruf a sampai dengan huruf r (yang berbeda hanya ancaman pidananya). Hal ini berarti, pasal-pasal tersebut berada dalam dua buah peraturan yang berbeda. Pertama, ada di KUHP dan kedua ada di UUTPT-2003. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pasal 8 merupakan bentuk terorisasi terhadap tindak pidana biasa, karena dalam pasal ini tidak

ada unsur akibat yang ditimbulkan sebagai ciri khas tindak pidana terorisme. Sebagai contoh dapat dilihat pada huruf e pasal tersebut yang berbunyi : dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Berdasarkan rumusan ini, setiap orang yang melakukan pengrusakan terhadap pesawat udara dapat dipidana mati karena tindak pidana terorisme tanpa harus ada akibat munculnya rasa takut yang meluas atau korban secara massal.

UUTPT-2003 juga mencantumkan beberapa tindak pidana lain yang dimasukkan sebagai tindak pidana terorisme, yaitu dalam ketentuan Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Pasal 9 misalnya, berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pencermatan terhadap pasal-pasal ini, seperti pada Pasal 8 menunjukkan kecenderungan " terorisasi " tindak pidana biasa.

dengan tindak pidana terorisme, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20, 21 dan 22. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasamya merupakan upaya

pengamanan/perlindungan dalam rangka memperlancar pengungkapan kasus-kasus terorisme, baik terhadap proses peradilan tindak pidana terorisme maupun kepada aparat penegak hukumnya. Pasal 20 UUTPT-2003, berbunyi :

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

1.4.2 Dampak Tindak Pidana Terorisme dan Korban Yang Ditimbulkan

Yang dimaksud dengan korban (victim) adalah orang, baik secara individu maupun kolektif, telah menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan terhadap hak-hak dasar mereka, baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional disamping juga berdasarkan norma-norma internasional yang diakui berkaitan dengan hak asasi manusia. 16

Menurut Stanciu¹⁷ " korban " dalam pengertian luas, adalah orang yang menderita akibat dari ketidak-adilan. Dengan demikian lanjut Stanciu, bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu :

25

Handbook on Justice for Victims, dalam Arief Amrullah, op cit, h. 75 – 76.
 V.V. Stanciu, Victim-Producing Civilizations and Situations, dalam Emilio C. Viano,
 (ED), Victim and Society, Visage Press, Inc., Washington D.C., 1976, h. 29.

sufferig (penderitaan) dan injustice (ketidak-adilan). Timbulnya korban menurut Stanciu, tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidak-adilan, yang selanjutnya menimbulkan korban, yaitu seperti korban akibat prosedur hukum. Stanciu yang membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif, lebih lanjut menulis bahwa apabila kejahatan dalam pengertian yuridis merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, maka pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi.

Korban kejahatan semula yang dikenal sebatas pada korban konvensional dengan jumlah korban terbatas, tetapi dalam perkembangannya muncul korban kejahatan yang jumlah dan dampaknya sangat meluas yang merupakan produk dari kejahatan terorganisir (Organized Crime). Oleh sebab itu, Konggres PBB ke-7 tentang Prevention of Crime of Crime and the Treatment of Offenders di Milan, Italia dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985 antara lain mengemukakan : The necessary legislatiive and other measures should be taken in order to provide the victims of crime with effective means of legal protection, including compensation for damage suffered by them as a result of the crimes.¹⁸

¹⁸Annex, Guiding Pronciples for Crime Prevention and Criminal Justice in the context of Development and a New International Economic Order.

Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap perlindungan korban sehingga Konggres ke- 7 mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi MU – PBB No. 40/ 34 tertanggal 29 November 1985 tentang "Declaration of Basic Principles of Justice for victim of crime and Abuse of Power". Sedangkan kaitannya dengan kejahatan terorisme, Majelis Umum PBB menyetujui beberapa konvensi, yang jumlah keseluruhannya mencapai 12 konvensi dan protokol²⁰, diantaranya:

- Convention on the Marking of Plastic Explosives for the purpose of
 Detection tahun 1991 (antara lain dinyatakan, mengingat bahwa ciri ciri bahan peledak untuk tujuan pendeteksian merupakan sumbangan
 yang signifikans terhadap pencegahan perbuatan melanggar hukum
 tersebut).
- International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing yang ditandatangani di New York pada tanggal 12 Januari 1998 (antara lain dinyatakan bahwa peristiwa pengeboman merupakan masalah yang sangat memprihatinkan masyarakat internasional secara keseluruhan).
- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorist tahun 1999 (antara lain dinyatakan bahwa pembiayaan

¹⁹Barda Nawawi Arief (b) , op.cit, h.15.

²⁰M. Arief Amrullah, op.cit, 2003, h. 44-45.

terorisme merupakan persoalan yang sangat memprihatinkan masyarakat internasional secara keseluruhan).

Karakter yang ditampilkan dari kejahatan terorisme adalah merupakan kejahatan dengan menggunakan kekerasan seperti pada kejahatan-kejahatan konvensional, namun dengan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Bahkan, betatapun sederhananya suatu tindak pidana terorisme itu terjadi, tetap saja mengandung unsur kerugian yang sangat besar, baik secara materiil (kebendaan) maupun immateriil (seperti rasa cemas, tidak aman, takut dan sebagainya). Hal ini sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, bahwa pengertian kerugian (harm)²¹ meliputi kerugian fisik maupun mental (physical or mental injury), penderitaan emosional (emotional suffering), kerugian ekonomi (economic loss), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (substansial impairment of their fundamental rights).

Pelaku tindak pidana terorisme, tidak hanya manusia (orang per-orang atau kelompok orang), namun hukum telah menambah perbendaharaan dengan menetapkan korporasi juga sebagai pelaku tindak pidana terorisme, (sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 17 UUTPT-2003).

Korban akibat kejahatan terorisme beberapa tahun terakhir cukup mencengangkan. Jatuhnya banyak korban dari masyarakat tak berdosa

²¹T.Shah Putri, *Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Artikel diterbitkan oleh Pemantau Peradilan tanggal 4 Juli 2003. (Pemantau peradilan.com). Diakses tanggal 11 April 2004.

membuat banyak negara merasa berkepentingan untuk melakukan pengaturan, pembatasan, perlawanan, bahkan peperangan. Peristiwa 11 September 2001 di New York boleh dikatakan menjadi babak baru peta keharusan membangun sistem keamanan di banyak negara. Tragedi yang memilukan itu telah menelan hampir 6000 jiwa manusia dan hal tersebut menyadarkan banyak negara bahwa semua etika konflik baik di wilayah domestik maupun antar negara yang mengharuskan tidak adanya serangan terhadap masyarakat sipil tak berdosa ataupun sasaran-sasaran non-militer tidak berlaku bagi aksi terorisme.

Korban tindak pidana terorisme merupakan korban yang sis-sia. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan menimpa diri mereka. Pada umumnya antara pelaku teror dengan korban tidak saling terkait dan tidak ada hubungan/interaksi sebelumnya. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran kajian terhadap korban.

Semula kajian terhadap korban terbatas pada interaksi antara korban dan pelaku, yaitu sampai seberapa jauh korban mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, atau sampai seberapa jauh pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan korban, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Mendelsohn pada tahun 1937, dalam tulisannya tentang *The Personality of the victims*. Menurut Mendelsohn ada kesejajaran antara kepribadian pelaku (offender) dan korban (victim). Penelitiannya terhadap korban,

diarahkan pada para korban perkosaan dan pada tingkat perlawanannya. Berikutnya, Hans von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah artikel tentang *Victim-criminal Interaction*. Dalam artikelnya itu, Hentig lebih terarah pada adanya pengaruh timbal balik-balik antara pelaku kejahatan dan korbannya, di mana korban itu sendiri sebagai pihak yang banyak menyebabkan timbulnya kejahatan yang berakibat pada dirinya.²²

Dalam pada itu, Paul Separovic menulis²³ bahwa perhatian utama viktimologi pada awalnya mengkaji hubungan pelaku kejahatan dan korbannya (criminal-victim relationship), dan itu menurutnya kajian yang terlalu sempit, sebab ruang lingkup viktimologi mempunyai implikasi yang lebih luas daripada hanya sekedar criminal-victim relationship. Separovic merumuskan, bahwa viktimologi dalam pengertian yang lebih luas meliputi keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban dalam arti umum. Dengan demikian menurutnya, viktimologi mempunyai tiga tugas, yaitu:

- menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah korban (to analyze the manifold aspects of the victims problems);
- menjelaskan sebab-sebab viktimisasi (to explain the cause for victimization);

²³Zvonimir-Paul Separovic, *Victimology*: Studies of *Victims*, Zagreb, Pravni Fakultet, 1985, h. 9,24.

²²Israel Drapkin dan Emilio Viano, *Victimology*, Lexington Books, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts, 1975, h. 17.

 mengembangkan sistem tindakan bagi pengurangan penderitaan manusia (to develop a system of measures for reducing human suffering).

Menurut Sahetapy,²⁴ perjalanan sejarah yang bertalian dengan permasalahan korban memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Setelah dua peperangan dunia yang besar dengan korban yang begitu banyak, barulah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 11 Desember 1985 menghasilkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan memahami viktimologi, berarti pemahaman terhadap permasalahan korban dalam paradigma baru bukan saja korban dalam arti klasik, melainkan juga korban dalam konteks dimensi lain. Dengan perspektif yang demikian, berarti telah memunculkan adanya korban dalam dimensi baru lagi, salah satunya adalah korban kejahatan terorisme dengan jumlah korban yang bersifat massal.

Di Indonesia, perdebatan tentang adanya bahaya terorisme berlangsung teramat politis. Sebagian kalangan meyakini di Indonesia tidak ada terorisme, namun sebagian lagi menyatakan terorisme telah menjadi ancaman serius dalam lima tahun terakhir. Perdebatan itu hampir menyita keharusan adanya perhatian terhadap realitas berbagai kasus pemboman yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 1998. Bahkan

²⁴J.E.Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimologi*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1995,h.5.

pengeboman Natal tahun 2000 di berbagai kota secara bersamaan, tidak mengakibatkan adanya kasadaran akan pentingnya memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini, khususnya terhadap jatuhnya korban manusia dan harta benda.

Sejak tahun 1976 sampal dengan tahun 2002, di Indonesia telah terjadi 142 kasus peledakan bom yang menewaskan kurang lebih 600 ratus jiwa manusia dan sekitar 500 lebih yang terluka dan kehilangan harta benda. Kemudian ditambah lagi dengan kasus peledakan bom di Hotel J.W. Marriot Jakarta pada bulan Agustus tahun 2003 yang menewaskan 12 orang dan 147 korban luka-luka. Demikian juga peledakan bom di depan Kantor Kedutaan Australia di Kuningan Jakarta pada bulan September 2004 yang telah menewaskan 9 orang dengan 182 luka-luka. Besarnya jumlah korban baik jiwa maupun harta benda akibat tindak pidana terorisme tersebut, maka banyak pihak menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah *extra ordinary crime*. Derajat "keluarbiasaan " ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya perpu anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus bom Bali. Opini ini juga dikemukakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) dalam salah satu tulisan disitusnya. Secara

²⁵Surat Terbuka Fo<mark>rum Indonesia Damai(FID)No. 01/</mark> St-TP**F/**fid/2001.

²⁶Komisi Hukum Nasional, Asas Retroaktif Dalam Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merupakan Pilihan Tepat, Opini, www. Komisihukum.go.id/opinikhn/asas. retroaktif.htm, 1 Pebruari 2003.

1.4.3 Sistem Pemberian Kompensasi dan Restitusi.

Mengingat besarnya kerugian yang diderita oleh korban kejahatan terorisme tersebut, maka upaya perlindungan korban menjadi penting untuk dilakukan, dan salah satu upaya perlindungan yang sedang dikembangkan oleh banyak negara adalah pemberian ganti kerugian, baik berupa kompensasi ataupun restitusi.

Sebagai suatu sistem perlindungan terhadap korban kejahatan, kompensasi dan restitusi merupakan wujud dari salah satu model yakni model pelayanan (The Services Model), disamping model yang lainnya yakni model hak-hak prosedural (The Procedural Rights Model), yang pengaturannya ditujukan untuk bagaimana melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain. Sehingga si korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil.

Kekuatan model ini adalah menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban. Namun demikian model ini juga mempunyai kelemahan yaitu bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum, karena semuanya

didasarkan pada sarana dan prasarana yang sama. Disamping itu hal tersebut dianggap mengganggu efisiensi, sebab pekerjaan yang bersifat profesional digabungkan dengan urusan—urusan yang sebenarnya bukan bidang/profesinya.

Menurut Stephen Schafer²⁷ dikemukakan adanya 5 (lima) sistem pemberian ganti kerugian melalui kompensasi dan restitusi sebagai upaya perlindungan kepada korban kejahatan, yaitu :

- Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
 Pemeriksaan tuntutan kompensasi yang demikian dalam proses pidana,
 di Jerman disebut dengan istilah "Adhasionprozess".
- 3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana ("punitif") nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini ialah "denda kompensasi" (compensatory fine) yang dikenal dengan istilah " Busse " (di Jerman dan Swiss). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (monetary obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu

²⁷Stephen Schafer, dalam Barda Nawawi Arief (b), op.cit., h.19-20.

bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.

- 4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi/ menanggung kewajiban ganti rugi yang seharusnya dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
- 5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini berlaku di Swiss (sejak 1937), di New Zealend (sejak 1963) dan di Inggris (sejak 1964). Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memeriksa bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Patut dicatat, bahwa menurut Stephen Schafer, restitusi dan kompensasi merupakan istilah-istilah yang dalam penggunaannya sering

dapat dipertukarkan (interchangeable). Namun Sthepen Schafer mengidentifikasikan perbedaan kedua istilah itu sebagai berikut :

- a. kompensasi bersifat keperdataan (civil in characte), timbul permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (the responsibility of the society);
- restitusi bersifat pidana *(penal in character),* timbul da<mark>ri putusan</mark> pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (the responsibility of the offender).

Namun demikian, Schafer tidak bermaksud untuk mempertentangkan antara kesalahan pidana dan kesalahan perdata, akan tetapi hal itu dimaksudkan untuk membuktikan masih banyaknya yang berselisih pendapat perihal kompensasi atau restitusi tersebut. Namun dalam perkembangan sekarang, hukum pidana dan hukum perdata nampaknya menjadi lebih terintegrasi dari pada sebelumnya.

Metode Penelitian 1.5

<mark>Metode</mark> adalah cara yang digunakan untuk menemukan jaw<mark>aban atas</mark> suatu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian hukum pada pokoknya berangkat dari sebuah cara bagaimana melakukan pengkajian agar menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yakni hukum dipandang sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu, tempat tertentu dan terbit sebagai suatu produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Konsep ini merupakan konsep positivistis yang melahirkan kajian ilmu hukum positif.²⁸

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan undangundang dan pendekatan konsep. Pendekatan ini digunakan melihat
semaksimal mungkin aspek-aspek yuridis dan konsep dari upaya
perlindungan korban tindak pidana terorisme melalui pemberian kompensasi
dan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang

²⁸Soetandyo Wignjosoebroto, HUKUM; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam Dan Hukum, 2002, h. 152.

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan²⁹ termasuk juga bahan-bahan penataran, seminar, lokakarya, hasil penelitian hukum, ensiklopedi bidang hukum, majalah dan koran yang memuat masalah hukum.

Bahan Hukum Primer yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), L.N. RI Tahun 1981 No. 76, TLN 3209
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggran HAM Yang Berat.
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu.
 Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 Menjadi Undang-undang.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, dalam Yuridika, volume 16, Nomor 2, , bulan Maret 2001, h. 107.

1.5.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan kartu (card system). Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara menyusun kartu-kartu berdasarkan pada topik dan bukan didasarkan pada nama pengarang. Hal ini dilakukan agar lebih mempermudah penguraian, menganalisa dan membuat kesimpulan dari konsep-konsep yang ada, karena setiap kartu hanya memuat satu konsep tentang masalah tertentu dari berbagai pendapat para ahli, sehingga secara cepat dapat terlihat hakekat konsep yang dibahas. Hal ini diharapkan dapat lebih mempermudah penguraian dan penyimpulan konsep hukum yang dibahas.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan tahapan dan langkah penelitian sebagai berikut :

- Inventarisasi bahan hukum
- Klasifikasi atas bahan hukum
- 3. Analisis bahan hukum
- Merumuskan hasil analisis dalam sebuah kesimpulan.

³⁰Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, *Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1972, h. 257.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam tesis ini sistematikanya dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu terdiri dari :

- menguraikan pendahuluan yang didalamnya membahas lima latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan hal, yakni manfaat penelitian; tinjauan penelitian; pustaka yang konsep-konsep menguraikan tentang atau pengertiandipergunakan sebagai pengertian yang masalah; dan metode penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian dilakukan; serta sistematika penulisan.
- Bab II : membahas tentang tanggung jawab negara dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme. Didalamnya akan dibahas berturut-turut tentang kompensasi dilihat sebagai bagian dari perlindungan HAM dan kompensasi dilihat dalam kerangka pertanggungjawaban negara.
- Bab III : membahas tentang pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana terorisme terhadap pihak ketiga. Didalamnya akan dibahas tentang restitusi sebagai bagian dari pemidanaan, dan kedudukan pihak ketiga terhadap pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana terorisme.

40

Bab IV : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk melengkapi penulisan tesis ini.





BAB II

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

2.1 Kompensasi Merupakan Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sikap yang tegas dalam menghadapi terorisme memang diperlukan dan sudah semestinya diambil. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa dalam menangani sebuah aksi terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, sikap yang over-responsif dapat berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).

HAM (Hak Asasi Manusia) atau *Human Rights*, secara universal diartikan sebagai " *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*". Sedangkan Louis Henkin, sebagaimana dikutip Hadjon, 32 memberikan pengertian, bahwa:

Hak asasi manusia adalah tuntutan-tuntutan yang dipertahankan yang dikenal sebagai "hak ", bukan tuntutan atas cinta, atau rahmat atau persaudaraan, atau cinta kasih; orang tidak harus mendapat atau menerimanya. Tuntutan-tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi

³¹Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, yang diselenggarakan di UNDIP, Semarang, Tanggal 14 s/d 30 Nopember 1994, h. 2.

³⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

atau pernyataan-pernyataan moral tetapi bahkan merupakan tuntutan hukum berdasarkan hukum tertentu yang dapat diterapkan.

HAM menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, adalah :

Seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perumusan dan pengakuan HAM oleh masyarakat di dunia telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan sampai saat ini hal tersebut masih terus berlangsung, dengan pelbagai dimensi permasalahan yang muncul karena pelbagai spektrum penafsiran yang terkait di dalamnya.

Dimulai sejak abad ke-17, pemikiran dan perjuangan menegakkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terus berlanjut hingga saat ini. Menurut konsep yang berpengaruh pada abad 17, hak-hak asasi manusia berasal dari hak kodrat (natural rights) yang mengalir dari hukum kodrat (natural law). Kemudian pada abad ke-18, hak-hak kodrat dirasionalkan melalui konsep-konsep kontrak sosial, dan membuat hak-hak tersebut menjadi : sekuler, rasional, universal, individual, demokratik dan radikal. Hak yang ditonjolkan pada abad itu adalah kebebasan sipil (civil libertis) dan hak untuk memiliki (rights to have). Selanjutnya pada abad ke-19 muncul aliran Utilitarian dan dengan pengaruh sosialisme, yang lebih

mengutamakan masyarakat atau kelompok dari pada individu, bahwa keselamatan individu hanya dimungkinkan dalam keselamatan masyarakat atau kelompok. Dengan demikian lahirlah fungsi sosial dari hak individu, dan hak yang menonjol pada masa itu adalah hak untuk berpartisipasi (participation rights). Pada abad XX ditandai dengan usaha untuk mengkonversikan hak-hak individu yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (from natural human rights into positive legal rights). Pada abad ini, lahir rumusan standar yang universal tentang hak asasi manusia, yaitu " The Universal Declaration of Human Rights". Hak yang menonjol pada abad ini adalah hak-hak sosial ekonomi (socio-economic rights) dan hak untuk mendapat sesuatu (rights to receive).33

Peta permasalahan HAM di pelbagai kawasan dunia menjadi sangat menarik apabila dikaji adanya pelbagai kelompok pemikiran baik yang berkaitan dengan pendirian negara-negara, maupun kelompok-kelompok yang bersifat non pemerintah (NGO). Dalam hal ini pada dasarnya paling sedikit dapat diperinci adanya 4 (empat) kelompok pandangan sebagai berikut : ³⁴

(1) Mereka yang berpandangan *Universal-absolut,* yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam *The Internasional Bill of Human Rights.* Mereka ini tidak menghargai sama

³³ Ibid, h. 44 – 45.

³⁴Muladi, *op.cit.*, h. 3 – 5.

sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju.

- (2) Mereka yang berpandangan *Universal-relatif.* Mereka ini juga memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian pengecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya.
- (3) Mereka yang berpandangan *Partikularistik-absolut*, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional.
- (4) Mereka yang berpandangan Partikularistik-relatif, yang memandang permasalahan HAM di samping sebagai masalah universal, juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa.

Sikap bangsa Indonesia dalam hal ini jelas, bahwa yang dianut adalah pandangan *Partikularistik-relatif*, dengan berusaha untuk menemukan titik dialogis di antara empat pandangan tersebut atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional

tentang HAM.35

Yang patut dicatat, bahwa bagi bangsa Indonesia HAM sebagai pemikiran dan sebagai peradigma, tidak lahir bersamaan dengan Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948 (UUD 1945 disahkan tahun 1945) tersebut. Dengan demikian bagi Indonesia masalah HAM bukan masalah asing, karena sejak merumuskan UUD 1945 para pendiri Republik ini sudah memperdebatkan masalah HAM.

Konsep perlindungan HAM pada dasarnya bertumpu pada pemenuhan "hak-hak dasar manusia". Hak-hak tersebut, sebagaimana tercantum dalam "The Universal Declaration of Human Rights" (UDHR) dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: 36

a. Civil and Political Rights (Hak Sipil dan Politik), meliputi: hak hidup, kemerdekaan dan keamanan (the right to life, liberty and security of person), bebas dari perbudakan dan kerja paksa (freedom from slavery and servitude), bebas dari penganiayaan dan tindakan atau penghukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan atau bersifat merendahkan/menghina (freedom for torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), hak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan hukum (the right to recognation as

³⁵Ibid.

³⁸Barda Nawawi Arief (a), op.cit., h. 61-65.

a person before the law), semua orang sama didepan hukum (equal before the law) dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama (equal protection of the law), hak atas pengadilan yang efektif terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak asasi/fundamental yang diberikan kepadanya oleh UUD atau UU (the right to an effective *judici<mark>al remedy for violations of human rights),* b<mark>eb</mark>as da<mark>ri</mark></mark> penahanan/pembuangan dan pengasingan yang sewenang-wenang (freedom from arbitary aresst, detention or exile), berhak mendapat pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak (a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal), hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya (to be presumed innocent until proved guilty according to law), hak untuk tidak dipersalahkan atas perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana mrnurut hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (debarment from conviction for an act which was not a penal offence at the time it was committed), bebas dari gangguan/campur yang sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarganya dan rumah tangga atau urusan surat menyurat (freedom from arbitrary interference with privacy, family, correspondence), bebas bergerak/berpindah dan menetap termasuk hak meninggalkan dan memasuki kembali suatu negeri (freedom of

movement and recidence, including the right to leave any country and return to one country), hak untuk mendapat tempat pelarian (Asylum), hak atas kewarganegaraan (the right to a nationality), hak untuk menikah dan membentuk keluarga (the right to marry and found a family), hak untuk memiliki sendiri atau bersama orang lain (the right to own property), kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (freedom freedom of thoght, conscience and religion), kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat (freedom of opinion and expression), kebebasan melakukan pertemuan dan membentuk perkumpulan (freedom of peaceful assembly and association), hak ambil bagian dalam pemerintahan di negerinya sendiri (the right to take part in the government of his country) dan hak atas kesempatan yang sama dalam jabatan pemerintahan negerinya (the rigt to equal access to public sevice in his country).

b. Economic, Social and Culture Rights (hak ekonomi, sosial dan budaya), meliputi : hak atas jaminan sosial (the right to social security), hak atas pekerjaan dan bebas memilih pekerjaan (the right to work and to free choice of employment), hak untuk mendapat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama (equal pay for equal work), hak atas pengupahan yang adil dan baik untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia (the right to just and favourable

remuneration insuring an axistence worthy of human dignity), hak mendirikan dan memasuki serikat kerja (the right to form and join trade unions), hak untuk istirahat dan liburan (the right to rest and leisure, hak atas standar hidup yang sesuai untuk kesehatan dan kesejahteraan (the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and his family), hak atas jaminan kesejahteraan dalam keadaan pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, usia lanjut dan kekurangan nafkah lainnya karena keadaan diluar kekuasaannya (the right to securaty in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control), hak memperoleh perawatan dan bantuan khusus bagi ibu dan anak-anak (special care and assistence for motherhood), hak bagi tiap orang mendapat pendidikan (the right to education) dan orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan bagi anakanaknya (a prior right to choice their childrens type of education), hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat (the right freely to participate in the culture life of the community) dan hak mendapat perlindungan kepentingan moral dan material dari hasil produknya di bid<mark>ang ilmu</mark> pengetahuan, sastra dan karya seni *(the right to the* protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic productin of which he is the author).

Apabila dicermati, sebagian besar hak-hak tersebut, khususnya yang dalam kelompok hak politik dan sipil, upaya pemenuhannya termasuk berkait, dengan hukum dan penegakan hukum. Hal tersebut dapat dipahami, sebab antara HAM dengan hukum mempunyai kaitan yang erat, karena sekalipun HAM merupakan hak negatif (negative right) karena sifatnya yang k<mark>od</mark>rati da<mark>n univers</mark>al sehingga tidak memerlukan pengesahan, namun dala<mark>m</mark> kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, maka pengaturan hukum terhadap HAM (sebagai hak positif) menjadi sangat penting, khususnya dalam rangka memperkuat eksistensi negara sebagai negara hukum. Oleh karena itu, suatu pelanggaran HAM pada dasarnya juga merupakan pelanggaran hukum. Ini berarti dalam upaya pemenuhan dan perlindungan HAM peranan hukum sangat penting; dan dalam tataran praktis upaya pemenuhan dan perlindungannya sangat tergantung pada sisi mana hak tersebut akan diberikan, apakah kepada pihak yang melanggar (= pelaku) atau pihak yang dilanggar (= korban).

Salah satu prinsip perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana yang fundamental, yang terdapat dalam hukum pidana materiel ialah "asas legalitas" dan "asas culpabilitas". 37 Sedangkan dalam rangka pemberantasan kejahatan terorisme, Komisi HAM PBB, menyerukan agar tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani terorisme tidak menimbulkan masalah baru berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama beberapa hak

³⁷Ibid, h. 50.

fundamental yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam kondisi apapun, termasuk jika negara dalam kondisi darurat (non-derogable rights). Sederetan hak tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 4 ayat 2 Kovensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup (right to life), hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat (right not to be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), hak untuk tidak dipenjara karena kegagalan memenuhi kewajiban kontrak (right not to be imprisoned for failure to perform a contractual obligation), hak untuk tidak dihukum oleh hukum yang berlaku surut (right not to be subject to retroactive penal measures), hak untuk diakui keberadaannya di muka hukum (right to recognition as a person before the law), serta hak atas kebebasan berpikir dan beragama (right to freedom of thought, conscience and religion).

Sedangka prinsip perlindungan HAM terhadap korban, pada dasamya inklusif dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM itu sendiri. Sebab sebenarnya essensi perlindungan HAM adalah perlindungan terhadap manusia yang menjadi korban, tanpa memandang status dan kedudukannya. Oleh karena itu, hakekatnya masalah perlindungan korban merupakan salah satu bagian dari perlindungan HAM. Keduanya merupakan 2 (dua) sisi dari 1

51

(satu) mata uang yang sama, dan tidak bisa dipisah-lepaskan, seperti dinyatakan oleh Zvonimir-Paul Separovic³⁸ " *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*".

Pemberian kompensasi sebagai sistem perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (universal). Implementasi terhadap hal tersebut, dalam UUTPT-2003 tersirat dalam konsideran "menimbang "huruf d yang menyatakan bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme.

Sebagaimana telah dipahami sebelumnya, bahwa pengertian "perlindungan korban" mempunyai 2 (dua) makna, yaitu pertama, perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan yang kedua, adalah perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Dalam kaitan ini perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dalam pengertian yang kedua, yaitu perlindungan terhadap korban kongkrit (actual-victims), untuk memperoleh jaminan/santunan atas penderitaan/kerugian orang yang

³⁸Barda Nawawi Arief (b), *op.cit,* h. 15.

telah menjadi korban kejahatan. Fokus pemberian ganti kerugian tersebut (kompensasi), pada dasarnya merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia khususnya di bidang kesejahteraan/jaminan sosial (social security). Hak ini, menurut Barda Nawawi Arief, ³⁹ dapat dikaitkan dengan salah satu hak ekonomi, sosial dan budaya dalam UDHR, yaitu hak atas jaminan kesejahteraan dalam keadaan pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, usia lanjut dan kekurangan nafkah karena keadaan di luar kekuasaannya (Everyone has the right to..necessary social services, and the right to securaty in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control).

2.2 Kompensasi Dilihat Dalam Kerangka Pertanggungjawaban Negara

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian baik materiil maupun immateriil karena kejahatan tersebut, sedangkan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi sebenarnya

³⁹Ibid, h. 24.

penderitaan pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Korban suatu tindak pidana sering sekali menjadi orang yang terlupakan karena memang pada saat ini baik dalam hukum pidana formil maupun materil sangat minimal sekali dalam memperhatikan kesejahteraan korban kejahatan. Oleh sebab itu korban akibat kejahatan memang harus dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan besar-kecilnya ganti rugi itu. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh negara, maka peranan korban tidak diperhatikan lagi. Apalagi dengan adanya perkembangan dalam hukum pidana, di mana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat, yang akibatnya telah mengurangi perhatian negara terhadap korban.

Kompensasi sebagai salah satu sistem perlindungan terhadap korban kejahatan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh negara/masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban negara/masyarakat *("the responsibility of the society")*. Alasan umum <mark>yang</mark> digunakan untuk menetapkan negara bertanggungjawab memberikan kompensasi kepada korban kejahatan adalah suatu pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Alasan tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari argumen kontrak sosial. Menurut Muladi, ⁴⁰ bahwa upaya mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban, antara lain berdasarkan *argumen kontrak sosial*. Menurut argumen ini, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, sehingga apabila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut.

Dalam konteks yang demikian itu, Quinney menulis, bahwa:

Konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas, bahwa negara dirugikan ketika diantara masyarakat diserang. Hak masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan salah, telah diambil alih oleh negara sebagai wakil masyarakat. Dengan demikian, negara bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. 41

Sesuai pendapat Quinney di atas, Mardjono Reksodiputro⁴² yang melihat pada sejarah perkembangan hukum pidana, menulis:

Bahwa pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran, adalah sepenuhnya hak (dan kewajiban) korban. Akibat dari dendam (darah) yang sering tidak berkeputusan, telah timbul keadaan, bahwa lambat laun ganti rugi oleh pelangar dapat dibayar dengan harta. Selanjutnya, dirasakan pula

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 66.

⁴¹Richard Quinney, Criminology: Analysis and Crique of Crime in America, Little, Brown and Company, Canada, 1975, h. 44. The concept of criminal law developed only when the custom of private or community wrong was replace by the priciple that the state is injured when one of its subjects is harmed. The communitys right to deal with wrongdoing was taken over by the state as the "representative" of the people; the state could now act by means of the criminal law to protect its own interests.

⁴²Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi* dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 994,h. 75.

bahwa pelanggaran ini tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran dianggap juga mengganggu keseimbangan ketertiban dalam masyarakat,sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam keseimbangan antara pelaku dan masyarakatnya. Rupanya, pada akhirnya gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut ' ganti rugi' dari pelaku.

Peranan negara yang demikian ini, sebenarnya merupakan hasil dari tipe negara penjaga malam, dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam era ini, maka hak hidup (life), hak kemerdekaan (liberty) dan hak milik (property), yang merupakan hak-hak klasik tidak bisa dicabut, dan negara harus menjamin agar orang dapat menikmati hak-hak tersebut.

Latar belakang peranan negara yang demikian ini, sebenarnya didasarkan atas sebuah hipotesa, bahwa :43

Manusia mula-mula belum bermasyarakat, tetapi berada dalam keadaan alamiah (state of nature), yaitu suatu keadaan di mana belum terdapat kekuasaan dan otorita apa-apa, semua orang sama sekali bebas dan sama derajatnya. Dalam perkembangannya, di antara orang-orang itu sering terjadi percekcokan karena adanya perbedaan pemilikan harta benda dan kepentingan. Dalam kondisi state war seperti itu, timbul pemikiran untuk melindungi nilai-nilai mereka yang paling fundaental dan esensial, seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak terhadap milik pribadi sebagai suatu kebutuhan yang mendesak.

Oleh karena itu, dapat dipahami bila KUHP yang berlaku saat ini sebenarnya merupakan implementasi dan konsep negara penjaga malam; sebab perumusan deliknya lebih banyak diarahkan pada hak-hak klasik tersebut, terutama perampasan kemedekaan. Padahal dalam perkembangannya, tidak

⁴³Paul S. Baut dan Beny Harman K, *Kompilasi Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, h. 6-7.

hanya hak-hak yang bersifat yuridik-politik tersebut saja yang dilindungi, tetapi juga hak-hak dalam bidang kehidupan lainnya, seperti hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁴

Konsep negara penjaga malam merupakan dasar dari munculnya aliran klasik dalam hukum pidana, yang salah satu pelopor utamanya adalah Cesare Beccaria. Menurutnya, bahwa pidana harus cocok dengan kejahatan, sehingga dengan pandangannya itu mewamai pemikiran aliran klasik⁴⁵ Berdasarkan aliran klasik, bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Untuk keperluan itu, hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang tertulis. Menurut van Bemmelen, 46 yang mengutip tulisan Rousseau, bahwa hukum seluruhnya bersandar pada suatu perjanjian masyarakat, di mana dalam perjanjian itu dinyatakan kehendak bersama. Mengenai tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana , maka hal itu sudah sejak semula harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang. Penguraian yang rinci demikian, dimaksudkan untuk menghindari adanya pelanggar<mark>an</mark> terhadap kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu. Ini berarti, sebagaimana yang ditulis oleh Beccaria,

⁴⁴ Ibia

⁴⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,

^{1984,} h. 27.

⁴⁶J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Edisi Indonesia, Binacipta, Bandung, 1987, h. 50.

bahwa orang lain jangan menggugat kebebasan yang selebihnya. Kesimpulan yang ditarik oleh van Bemmelen, hanya undang-undang yang boleh menentukan pidana terhadap setiap delik. Karena itu, adalah hak pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang pidana yang didasarkan atas perjanjian masyarakat, yang berarti mewakili seluruh masyarakat. Penghormatan terhadap undang-undang yang tertulis itu, menurut Algra,dkk.,⁴⁷ berkaitan dengan keharusan dan kebutuhan akan kepastian dan kejelasan. Hal itu penting, sebagai pedoman bagi setiap orang mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh, dan itu hanya dapat diketahui apabila hukumnya tertulis.

Berdasarkan uraian diatas, maka penetapan kompensasi dalam perundang-undangan (UUTPT-2003) merupakan perwujudan dari argumen tersebut, yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan berupa ganti kerugian dari negara akan dapat terlayani. Kewajiban negara memberikan kompensasi terhadap korban, sebagai refleksi dari pertanggungjawaban negara dalam melindungi warga negaranya. Adanya tanggung jawab ini, sejalan dengan perkembangan studi tentang korban, yang antara lain menyatakan bahwa negara turut bersalah terhadap terjadinya korban, dan oleh karenanya harus memberikan

⁴⁷N.E. Algra, dkk., *Mula Hukum,* Binacipta, Jakarta, 1983, h. 43-44.

kompensasi.48 Namun bagi kalangan hukum pidana, argumen tersebut belum sepenuhnya dapat diterima, sebab pada saat yang sama justru sebagian besar korban kejahatan tidak memperoleh ganti kerugian dari negara. Apalagi kalau hal tersebut dikaitkan dengan tindak pidana terorisme; pemahaman tersebut bisa menjadi bias, sebab dalam hal ini negara juga dapat dikategorikan sebagai korban, sebagaimana tersirat dalam Penjelasan Umum Perpu No.1 Tahun 2002, alenia ke-3, yang antara lain menyatakan, terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan <mark>pera</mark>daban serta merupak<mark>an sa</mark>lah satu ancaman serius *terhadap kedaulatan* setiap negara, dan seterusnya, (cetak miring, pen). Oleh sebab itu, konsep pertanggungjawaban negara dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme, dalam perkembangannya tidak semata-mata hanya didasarkan pada suatu pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan, akan tetapi menurut Barda Nawawi Arief⁴⁹ juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Kalau tersangka/terdakwa saja mendapat perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, gant<mark>i rug</mark>i dan b<mark>an</mark>tuan hukum cuma-cuma dalam hal-hal tertentu, maka wajar kala<mark>u k</mark>orban pun mendapatkan perhatian dan perlindungan akan hak-haknya.

⁴⁸Ma<mark>rdjono Reksodiputro, d</mark>alam J.<mark>E. Sahet</mark>apy (E<mark>D), *Viktimologi* Sebuah Bunga</mark> Rampai, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, h. 97.

¹⁹Barda Nawawi Arief (b), loc.cit.

Pemberian kompensasi terhadap korban, seharusnya diberikan terhadap semua korban kejahatan. Namun, pada akhirnya juga tergantung pada kemampuan keuangan masing-masing negara. Memang sangat berat, kalau semua masalah warga negaranya selalu dibebankan ke pundak negara, sebab hal tersebut dapat mempengaruhi pembiayaan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemberian kompensasi terutama diberikan terhadap kasus-kasus dan korban-korban tertentu, yang salah satunya adalah korban kejahatan yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*.

Selama ini kejahatan yang digolongkan sebaga extra ordinary crime. (sesuai dengan Statuta Roma)50 yaitu crime againts humanity dan genoside. Hal ini disebabkan karena pola 2 (dua) kejahatan tersebut yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan/pemerintah, sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh. Alasan lainnya bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam, sebab dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan d<mark>erajat</mark> kemanusiaan. Oleh sebab itu, di Indonesia korban kejahatan akibat pelanggaran HAM Berat berhak memperoleh Kompensasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002

⁵⁰Muchamad Ali Syafaat, op.cit, h. 57.

Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggran HAM Yang Berat.

Tindak pidana terorisme digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa tindak pidana terorisme sangat sulit pengungkapannya karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional, disamping menimbulkan korban yang bersifat massal. Pertimbangan inilah yang diakomodir dalam UUTPT-2003, sebagaimana tertuang dalam konsideran "menimbang "huruf c "yang menyatakan antara lain bahwa "terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional ". Disamping itu ditegaskan dalam Penjelasan Umum Perpu No.1 Tahun 2002, alenia ke-6, yang menyatakan bahwa "terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi,...... dan seterusnya.

Beberapa negara maju⁵¹ telah berhasil melaksanakan pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, diantaranya Inggris pada tahun 1950, Australia tahun 1967, Selandia Baru tahun 1964, Amerika (California) tahun 1965 dan Irlandia pada tahun 1970.

⁵¹Sopian Sitepu dan Eko Raharjo, Perlindungan Korban Terhadap Korban kejahatan Dala Proses peradilan Pidana, dalam *JURNAL PENELITIAN ILMU HUKUM JUSTISIA*, No.18, tahun VI April-Juni 1998, Fakultas Hukum, Universitas lampung, 1998, h.61.

Inggris, merupakan salah satu negara yang melaksanakan pemberian kompensasi terhadap korban berlandaskan filosofi, yaitu 52 bahwa pemberian kompensasi diadakan tidak karena negara mempunyai tanggung jawab hukum untuk membayarnya, tetapi didasarkan pada pandangan bahwa sebagai bagian dari kewajiban sosial atau kebijakan sosial dan sebagai p<mark>erl</mark>uasan <mark>dari sistem kesejahteraan. Disini, pembe<mark>rian kom</mark>pensa<mark>si</mark></mark> didasarkan pada dua hal yang fundamental, yaitu : (1) tuntutan Kompensasi <mark>harus d</mark>itetapkan oleh "*a ju<mark>dic</mark>ial or quasi-judicial body* "dan (2) bad<mark>an itu</mark> hanya dapat membayar kompensasi untuk kasus-kasus yang memanq pantas/perlu ditolong ("deserving cases"). Jadi korban kejahatan tidak otomatis menerima kompensasi. Pemberian kompensasi diselenggarakan oleh badan yang disebut " the Criminal Injuries Compensation Board " (CICB) yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri. Badan ini menetapkan kompensasi untuk "personal injury" yang diakibatkan langsung oleh ; (1) tindak pidana; (2) tindakan penahanan (terdakwa/tersangka); (3) tindakan pencegahan tindak pidana; (4) tindakan membantu polisi dalam upaya melakukan 👚 penangkapan/penahanan terdakwa atau tersangka membantu polisi dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan. Badan ini j<mark>uga mepertimbangkan seberapa jauh peranan dan " andil " korban terhadap</mark> terjadinya tindak pidana.

⁵²Barda Nawawi Arief (b), op.cit.,h. 23.

Demikian juga dengan New Zealand; dasar pemberian kompensasi lebih didasari pada kewajiban/tanggung jawab masyarakat terhadap mereka yang menderita nasib buruk daripada pertanggungjawaban negara atas kegagalan pencegahan kejahatan. Sedangkan mekanisme pemberiannya hampir sama dengan yang ada di Inggris, dimana pemberian kompensasi ditangani oleh suatu badan yang disebut "Crimes Compensation Tribunal (CCI)".

Dilihat dari segi mekanismenya, pemberian kompensasi di Inggris dan New Zealand terlihat efisien karena ditangani oleh satu badan khusus, yaitu CICB dan CCI. Hal ini sesuai dengan perkembangan saat ini dimana negara tidak lagi bertindak sebagai provider, tetapi lebih sebagai fasilitator. Fasilitator disini diartikan bahwa negara hanya menyiapkan aturan-aturan maupun regulasi-regulasi berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan, sedangkan dana dan pengelolaannya diusahakan dari sumber-sumber lain, diluar anggaran negara.

Mekanisme yang diatur dalam UUTPT-2003 dan UU No. 26 Tahun 2000 jo. PP No. 3 Tahun 2002, berbeda dengan dua negara diatas, dimana pemberian kompensasi ditangani oleh pemerintah cq. menteri keuangan. Pasal 36 ayat (4) menyatakan, bahwa kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

⁵³ Ibid.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, korban atau kuasanya mengajukan kompensasi kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan. Mekanisme selengkapnya, adalah sebagai berikut :

- a. terhadap pengajuan kompensasi oleh korban atau kuasanya, menteri Keuangan memberikan kompensasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan (pasal 39 UUTPT).
- b. pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut (Pasal 40 ayat (1);
- c. apabila dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban melampaui batas waktu sebagaiana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli waris dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan (Pasal 41 ayat (1);
- d. pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) segera memerintahkan
 Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat
 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima (Pasal 41 ayat (2);
- e. pemberian kompensasi dapat dilakukan secara bertahap dan setiap tahapan pelaksanaannya atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan (Pasal 42).

Terhadap mekanisme tersebut diatas, ada 2 (dua) hal yang perlu

dicermati karena mengandung kelemahan, yaitu : *pertama*, bahwa untuk memperoleh kompensasi tersebut, tidak ditentukan apakah dalam pengajuannya dapat dilakukan secara bersama-sama atau tidak. Hal ini penting dalam rangka untuk efisiensi, mengingat korban tidak pidana terorisme bersifat massal. Tentunya akan lebih efisien bila pengajuannya dapat dilakukan secara kolektif. *Kedua*, bahwa rumusan Pasal 36 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa pemberian kompensasi harus berdasarkan " amar putusan pengadilan ", dapat melemahkan kembali hak-hak reparasi terhadap korban, apabila dalam Pasal tersebut tidak ditegaskan, apakah putusan hakim yang menghukum terdakwa atau membebaskan atau melepaskan terdakwa, berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap penetapan kompensasi tersebut.

Menurut pendapat penulis, hal tersebut seharusnya ditegaskan dalam UUTPT-2003, yaitu bahwa penetapan kompensasi tersebut dalam pemenuhannya tidak perlu digantungkan terhadap kesalahan pelaku. Sebab, terlepas dari putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah atau tidak bersalah, korban tindak pidana terorisme telah berjatuhan dan oleh karenanya terhadap korban tersebut wajib mendapatkan kompensasi sebagai bentuk perlindungan hukum sesuai dengan yang diberikan oleh undangundang dan menjadi tanggung jawab negara untuk merealisasikan dengan sebaik-baiknya. Konsekwensi dari hal tersebut, berarti bahwa pemberian

kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme bukan merupakan bagian dari pemidanaan, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari proses peradilan pidana dari tindak pidana terorisme yang bersangkutan, termasuk terhadap korban peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Walaupun Mahkamah Kontitusi telah membatalkan UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali tanggal 12 Oktober 2002, karena digunakannya asas *retro aktif* sebagai dasar untuk mengadili para pelaku bom Bali tersebut, akan tetapi terhadap korban yang timbul akibat peristiwa tersebut tetap wajib memperoleh kompensasi dari negara.



Pemberian Kompensasi Dan Restitusi ...

ВАВ ПТ

PENGAJUAN RESTITUSI OLEH KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME TERHADAP PIHAK KETIGA

3.1 Restitusi Sebagai Bagian Dari Pemidanaan

Pemidanaan, secara sederhana diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana. Sebagai tindakan hukum, suatu pemidanaan secara ideal tentu diorientasikan kepada berbagai tujuan.

Dalam perspektif teori, dikenal berbagai pandangan yang menggambarkan tujuan-tujuan dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Antara lain ialah *teori absolut* atau *pembalasan*, yang mengajarkan bahwa pidana adalah konsekuensi logis (yang harus ada), karena telah dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang. Bahkan Immanuel Kant berpendapat, setiap perbuatan melawan hukum itu menghendaki harus dibalas. ⁵⁵ Basis teori ini adalah asas keseimbangan yang menilai terjadinya suatu kejahatan sebagai kausa timbulnya kegoncangan atau ketidakseimbangan, sehingga diperlukan suatu tindakan yang membawa kembali kondisi kehidupan masyarakat secara

⁵⁴Barda Nawawi Arief (d), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 1996, h.129.

Bakti, Bandung, 1996, h.129.

SSImmanuel Kant dalam P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Armico, Bandung, 1984, h.13.

seimbang (balance). Konkritisasi tindakan dimaksud adalah dengan pemidanaan, karena dalam pidana terkandung suatu nestapa/derita atau kerugian yang dirasakan oleh terpidana sebagaimana pula halnya ia telah membuat derita atau kerugian pada korban kejahatannya.

Pandangan lain mengenai tujuan pemidanaan ialah yang dikenal <mark>denga</mark>n *teo<mark>ri relatif* atau *teori tujuan*. Secara prinsip, teori i<mark>ni menga</mark>jarkan</mark> bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus ber<mark>orientasi</mark> pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. 56 Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya prevention of crime, khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana seringkali bersifat diluar kontrol sehingga terjadi kasuskasus seperti penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat/petugas <mark>dalam</mark> rang<mark>ka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya tidak mel<mark>akukan</mark></mark> kejahatan lagi.

⁵⁶ Van Hammel dalam E. Utrcht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, h. 185.

Kemudian seiring dengan makin berkembangnya berbagai ilmu bantu hukum pidana dalam memahami problem kejahatan dan penanggulangannya, seperti kriminologi, penologi dan lain sebagainya, maka perkembangan terakhir tentang masalah pemidanaan dan tujuannya tersebut, telah melahirkan sebuah pandangan baru yang dikenal dengan teori kemanfaatan *(utilitarianisme theory)*. Menurut teori ini, su<mark>atu pemid</mark>anaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi harus mempunyai tujuan-tujuan <mark>terten</mark>tu yang mencermink<mark>an asp</mark>ek kemanfaatan baik bagi korban kejahatan secara individual atau sosial maupun bagi si terpidana itu sendiri. 57

Suatu pemidanaan dinilai bermanfaat terhadap korban kejahatan yang bersifat individual, ialah manakala dengan pemidanaan tersebut perasan balas dendam si korban secara relatif dapat terpuaskan. Di samping dalam perspektif viktimilogis kerugian riil yang diderita si korban tersebut juga harus memperoleh perhatian hukum berupa ganti kerugian/restitusi. Sedangkan bagi masyarakat luas, kemanfaatan pemidanaan tersebut dinilai ada, apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasakan ketentraman, ketenangan, perlindungan dan lain sebagainya. Dan bagi terpidana sendiri, kemanfaatan pemidanaan tersebut, setidaknya harus dicerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana yang dapat mengarahkan dirinya

⁵⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit., h.16.

untuk kembali ke jalan yang benar (tobat) dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Di Indonesia pengaruh kuat teori utilitas terhadap orientasi tujuan pemidanaan, dapat dilihat dalam RUU KUHP 1999-2000.⁵⁸ Dalam Pasal 50 RUU tersebut disebutkan bahwa :

(1) Pemidanaan bertujuan;

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayornan masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
 memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Beberapa tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tersebut, secara konseptual sesungguhnya telah mencerminkan adanya muatan-muatan terget pemidanaan yang berorientasi kemanfaatan baik korban kejahatan yang bersifat individual (korban kongkrit) atau yang bersifat

.

⁵⁸RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan, Dirjen Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000.

sosial/masyarakat (korban tidak langsung/calon korban), maupun bagi terpidana itu sendiri. Asumsi dari kesimpulan demikian, secara eksplisit juga dinyatakan dalam Penjelasan RUU KUHP tersebut, yang antara lain ditegaskan bahwa dalam tujuan pertama, jelas tersimpul pandangan tentang urgensi perlindungan masyarakat (utilitas sosial). Tujuan kedua, mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikannya ke dalam masyarakat (utilitas terpidana). Tujuan ketiga, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan sosial yang telah terguncang oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Sedangkan tujuan ke empat, hakekatnya merupakan tujuan yang bersifat spiritual, dimana terbalasnya rasa bersalah pada diri terpidana baru dapat dicapai apabila ia sampai pada sikap tobat yang sesungguhnya. Tumbuhnya sikap tobat terpidana tentu harus diupayakan antara lain melalui bimbingan dan pembinaan yang terarah, bukan dengan penyiksaan-penyiksaan. Disamping itu terbebasnya rasa bersalah tersebut, juga dapat dicapai melalui adanya pemberian maaf oleh korban kejahatan individual (korban kongkrit) kepada terpidana. Kondisi yang demikian bisa terwujud diantaranya adalah apabila terpidana mau memberikan ganti kerugian terhadap korban (restitusi). Dengan demikian, tujuan pemidanaan ke empat tersebut mengandung muatan muatan utilitas yang akan dapat dirasakan sepenuhnya

baik oleh pelaku kejahatan (terpidana) maupun oleh korban kejahatan.⁵⁹
Hal ini sejalan dengan pendapat J.J.M. van Dijk., dkk.,⁶⁰ bahwa tanggung jawab pelaku kepada korban, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban dengan menggunakan sarana hukum pidana, karena pidana itu dapat dipandang sebagai pemuasan bagi korban. Namun demikian, upaya penyelesaian konflik itu masih tergantung sampai sejauh mana kerugian itu pada akhirnya akan diganti.

Selanjutnya, dalam *Handbook on Justice for Victim,* yang diterbitkan oleh *United Nations office for Drug and Crime Prevention* ⁶¹ pada bagian *Restitution by offenders to victim and to the communit,* dikemukakan tujuan dari restitusi tersebut, antara lain:

a. restitusi harus digunakan untuk memberikan ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban dan untuk memberikan tanggung jawab pelaku yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga memberikan kesempatan yang besar bagi kemungkinan rehabilitasi;

⁵⁹M. Abdul Kholiq A.F., Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan, dalam *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM.*, No 11, Vol. 6, Tahun 1999, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, h. 61-62.

⁵⁰J.J.M. van Dijk, H.L. Sagel-Grande, L.G. Toornvliet, Kriminologi, Alih Bahasa oleh P. Soemitro, Sebelas maret University Press, Surakarta, 1999, h. 231.

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victim, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999, h. 47. Purpose of restitution: a) restitution should be used provide a way of offsetting some of the harm done to the victim and to provide a socially constructive way for the offender to be held accountable, while offening the greatest possible scope for rehabilitation; b) restitution is an important tool in criminal justice......restitution attempts to establish a relationship between the victim and the offender in an effort to raise the offenders sense of responsibility to the victim and society. The idea of restitution is also to advance a sense of personal accountability to the victim.

b. restitusi merupakan sarana penting dalam peradilan pidana. Restitusi berusaha untuk membangun hubungan antara korban dan pelaku dalam upaya untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap korban dan masyarakat. Adapun ide dari restitusi tersebut, adalah juga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pribadi kepada korban.

Berdasarkan hal tersebut, pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan seharusnya menjadi tanggungjawab pribadi pelaku (offender), sebab tanggungjawab ini pada dasarnya juga merupakan bagian dari proses pemasyarakatan (correctional process). Dari sudut pandang ini, berarti kedudukan restitusi sebagai salah satu sistem perlindungan korban kejahatan, tidak semata-mata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan itu, akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali pelaku dan hal tersebut merupakan bagian dari pemidanaan.

Hal lain yang perlu untuk dilihat berkaitan dengan kedudukan restitusi sebagai bagian dari pemidanaan, ialah tentang status dari restitusi tersebut. KUHP tidak mengenal jenis pidana yang demikian itu (baca : pidana ganti rugi), walaupun untuk delik-delik tertentu ada jenis ganti rugi yang demikian. Hal ini terlihat pada " tindakan tata tertib " dalam tindak pidana ekonomi (Pasal 8 sub d UU No. 7 Drt. Tahun 1955) dan dalam " pidana tambahan "

untuk tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat 1 b UU No. 31 Tahun 1999).

Pasal 10 KUHP membagi pidana menjadi 2 (dua) bagian, yakni :⁶²

- a. pidana pokok : (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; (4) pidana denda; (5) pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan : (1) pencabutan hak-hak tertentu; (2) perampasan barang-barang tertentu; (3) pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian sulit kiranya untuk menetapkan status dari restitusi tersebut.

Dalam UUTPT-2003 status pidana dari restitusi tidak dapat diketahui secara pasti, karena pengaturan tentang hal tersebut yang tidak jelas. Beberapa ketentuan yang ada tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan hal tersebut. Bila mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa korban atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi, kiranya bisa ditafsirkan bahwa korban tidak secara otomatis akan mendapatkan restitusi tersebut, sebab secara alternatif korban bisa saja hanya ditetapkan memperoleh kompensasi. Akan tetapi bila mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) yang menyatakan bahwa kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka restitusi seharusnya merupakan hak korban tindak pidana terorisme yang wajib diberikan berdasarkan putusan

⁶²Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Diterbitkan atas kerja sama BPHN, Departemen Kehakiman, Tahun 1981, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.

Hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme yang bersangkutan. Namun demikian, untuk menetapkan status dari restitusi sebagaimana tersebut diatas perlu pertimbangan yang matang sehubungan dengan kenyataan bahwa tindak pidana terorisme menimbulkan korban yang besar jumlahnya, yang tentunya hal ini akan menyulitkan bagi pelaku untuk memenuhinya. Tidak ada gunanya suatu putusan dijatuhkan, tetapi pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan, yang justru dapat menambah penderitaan bagi korban.

3.2. Kedudukan Pihak Ketiga Terhadap Pengajuan Restitusi Oleh Korban Tindak Pidana Terorisme

Menurut Schafer, restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).⁶³ Sedangkan pengertian terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHAP). Dengan demikian, restitusi tersebut pada dasarnya adalah pidana, dan hanya terpidanalah yang dapat dijatuhi pidana oleh hakim, dalam hal ini untuk membayar restitusi kepada korban. Hal ini berarti bahwa orang

63Stephen Schafer, dalam Barda Nawawi Arief (b), op.cit., h. 20.

lain atau pihak lain tidak dapat atau tidak mungkin untuk menerima konsekuensi seperti itu, sebab untuk dijatuhi pidana diperlukan syarat adanya kesalahan pada pelaku. Tanpa kesalahan kiranya tidak adil menjatuhkan pidana pada pelaku. Oleh karena itu penetapan pihak ketiga (bukan pelaku) sebagai pihak yang dapat dibebani tanggungjawab untuk memberikan restitusi terhadap korban tindak pidana terorisme, dengan segala keterbatasan penulis, akan dilihat dari perspektif tersebut.

Selama ini, pertanggungjawaban pidana yang dianut di Indonesia berdasarkan asas kesalahan. Artinya, untuk dapat memidana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana, juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dalam hukum pidana, konsep liability atau pertanggungjawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan p<mark>er</mark>buatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) dengan demikian merupakan asas fundamental dalam <mark>mem</mark>pertan<mark>ggungjawabkan pembuat delik</mark> karena telah melakukan

perbuatan pidana. Asas ini juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana pada pembuat delik.⁶⁴

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya juga menganut asas kesalahan. Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat di berbagai ketentuan undang-undang seperti undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, KUHP maupun KUHAP. Namun seiring dengan kemajuan yang dicapai di bidang ilmu dan tehnologi, ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan, sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Hal ini membawa konsekuensi terhadap aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya dalam rangka untuk membuktikan kesalahan pelaku. Dengan demikian diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana lain yang memungkinkan seseorang yang tidak bersalah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu, adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit untuk pembuktian unsur kesalahan. Ada 2 (dua) macam bentuk atau model sistem pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yaitu pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan pertanggungjawaban

⁶⁴Departemen Kehakiman RI. *Penjelasan Naskah Rancangan KUHP*, Buku I dan II Tahun 1991/1992.

pengganti (vicarious liability).⁶⁵ Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya atau unsur kesalahannya. Jadi unsur pokok dalam strict liability adalah perbuatan (actus reus).

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan or<mark>ang</mark> lain (a vicarious liability is one where in one person, tough without personal fault, is ore liable for the conduct of another). Doktrin ini pada mulanya diterapkan pada kasus-kasus perdata. Penerapan doktrin tersebut berkembang dan pada akhimya dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu (1) harus terdapat suatu hubungan pekerjaan seperti hubungan antara majikan dengan pegawai atau pekerjanya; (2) perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan dengan atau masih dalam lingkup pekerjaannya.66 Disamping dua syarat tersebut, terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan vicarious liability, prinsip pendelegasian (the delegation principle) dan prinsip

⁶⁵Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, dalam *Jurnal HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, No 11, Vol 6, Tahun 1999, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, h. 32. ⁶⁶ *Ibid*, h. 34.

perbuatan pegawai/buruh merupakan perbuatan majikan (the servants act is the masters act in law).

Penerapan asas strict liability dan vicarious liability, pada dasarnya digunakan untuk dapat memidana korporasi. Korporasi disebut sebagai legal personality, artinya korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana <mark>manu</mark>sia da<mark>n dapat menuntut dan dituntut dalam kasus perdata. Pe<mark>mid</mark>anaan</mark> terhadap korporasi merupakan perkembangan yang luar biasa, sebab pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya, karena korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin ia melakukan kesalahan. Di samping itu pidana penjara tidak mungkin dijatuhkan pada korporasi. Namun mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi, maka timbul pemikiran untuk juga mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Dikatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya. Tentu saja pidana yang dijatuhkan kepada korporasi biasanya pidana denda atau pembayaran ganti rugi atau berupa tindakan yang lain, seperti tindakan tata tertib dan tindakan administratif.

Berdasarkan uraian diatas, maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang per-orang, kelompok orang ataupun korporasi akan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan ketiga bentuk

pertanggungjawaban tersebut. Persoala, apakah nantinya yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu merupakan masalah pembuktian dipersidangan dan hal itu terkait erat dengan persoalan profesionalitas para penegak hukum. Tetapi yang jelas, persoalan yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban, hukum pidana telah mempersiapkannya, termasuk terhadap tindak pidana terorisme. Terhadap pelaku orang per orang dan kelompok orang, selama ini penyelesaian hukumya tidak banyak mengalami kendala. Penyelesaian kasus-kasus peledakan bom di tanah air merupakan bahwa pelaku-pelaku tersebut contoh nyata. semuanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. terhadap organisasinya (sebagai organized crime), sampai saat ini masih belum ada yang berhasil dimintai pertanggungjawabannya sebagai korporasi didepan hukum.

Selanjutnya, bagaimana dengan ahli waris dari pelaku, apakah dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga ? Sebab ada kemungkinan, terpidana meninggal dunia sesaat setelah putusan dijatuhkan, dan oleh hakim terpidana dipidana dengan membayar ganti kerugian (restitusi) terhadap korban. Apabila dilihat dari konsep pertanggungjawaban umum/berdasarkan kesalahan, hal itu jelas tidak mungkin untuk diterapkan, sebab para ahli waris tersebut tidak mempunyai "unsur kesalahan" sebagai syarat utamanya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara

pidana. Demikian juga, bila dilihat dari konsep *vicarious liability* dan *strict liability*. Persyaratan untuk dapat menerapkan asas tersebut tidak terdapat pada hubungan antara pelaku dengan ahli warisnya.

Kajian berikutnya, adalah mengkaitkan kedudukan pihak ketiga tersebut dengan lembaga Bank, sebab bank sering digunakan oleh komunitas teroris untuk menyimpan dan mentransfer harta/uangannya untuk kemudian digunakan melakukan aksi teroris. Dalam hal ini memang terdapat kaitan yang erat antara tindak pidana terorisme dengan tindak pidana *money* loundering. Bahkan, ada yang menyebut bahwa yang satu merupakan kejahatan hulu dan yang lainnya kejahatan hilir. Uang hasil kejahatan "dicuci" (baca : diputihkan) sedemikian rupa, kemudian disimpan di bank dan selanjutnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan terorisme, demikian juga sebaliknya. Namun, apabila bank tidak melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang demikian itu, maka bank tersebut dapat dituntut melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan terhadap harta kekayaan terdakwa dimaksud, berdasarkan penetapan hakim dirampas untuk negara. Dalam konteks yang demikian itu. apakah ba<mark>nk dapat</mark> didudukkan sebagai pihak ketiga ? Menurut pendapat penulis, bank tidak dapat didudukkan sebagai pihak ketiga, sebab uang/harta yang dirampas tersebut telah menjadi milik negara, bukan lagi milik pelaku

Tesis

apalagi milik bank yang bersangkutan. Apakah dengan demikian negara, dapat didudukkan sebagai pihak ketiga ?

Sebagaimana dipahami bersama, bahwa pengaturan lembaga kompensasi dan restitusi dalam UUTPT-2003 diatur dalam satu bab, yaitu dalam BAB VI. Antara keduanya, ditetapkan secara alternatif, sebagaimana rumusan Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi : setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, berarti hakim dalam putusannya hanya dapat menjatuhkan satu saja dari keduanya, apakah kompensasi atau restitusi. Apabila, hakim dalam pertimbangannya melihat bahwa pelaku dipandang mampu memberikan ganti rugi kepada korban, maka hakim dalam putusannya akan menjatuhkan restitusi kepada pelaku. Demikian juga sebaliknya, bila hakim memandang bahwa negara lebih tepat untuk memberikan restitusi, maka hakim akan memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada korban, dan ini menjadi tanggungjawab negara melalui pemerintah untuk membayarnya. (Pasal 38 ayat (1) UUTPT-2003). Tapi yang jelas, hakim tidak dapat menjatuhkan kedua-duanya.

Apabila pengaturan tersebut diatas, dikaitkan dengan pendapat

Quinney 67 yang menyatakan bahwa :

Konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas, bahwa negara dirugikan ketika diantara masyarakat diserang. Hak masyarakat yang berkaitan dengan

⁶⁷Richard Quinney, loc.cit.

perbuatan salah, telah diambil alih oleh negara sebagai wakil masyarakat. Dengan demikian, negara bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat ;

maka dapat ditafsirkan bahwa pemberian kompensasi merupakan pengganti dari restitusi. Pemahaman tersebut juga sesuai bila dikaitkan dengan pengertian kompensasi berdasarkan Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia yakni, ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan qanti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan kontruksi pemikiran tersebut diatas, maka pemberian kompensasi merupakan cara yang didasarkan pada anggapan bahwa korban berada dalam keadaan tidak mampu secara emosional dan ekonomi sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Dalam keadaan seperti ini, apabila pelaku kejahatan ternyata juga *tidak mampu membayar kerugian* yang diderita korban (misalnya karena jumlah korban yang bersifat massal), maka dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap korban atas haknya memperoleh restitusi, diperlukan pihak lain yaitu negara sebagai penggantinya untuk memberikan ganti kerugian kepada korban untuk meringankan penderitaannya. Dengan demikian, maka negara dapat berkedudukan sebagai pihak ketiga, dalam pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana terorisme.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional, dan Indonesia sebagai salah satu anggota masyarakat dunia telah membentuk peraturan perundang-undangan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Dalam Undang-undang tersebut dicantumkan tentang upaya perlindungan korban tindak pidana terorisme berupa pemberian kompensasi dan restitusi.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap dua permasalahan tentang tanggung jawab negara dalam pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme dan pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana terorisme terhadap pihak ketiga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

 Pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002
 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

84

undang, merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme seharusnya tidak menjadi bagian dari pemidanaan.

2. Restitusi merupakan bagian dari pemidanaan, sehingga pemenuhannya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku. Namun, apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi tersebut, maka berdasarkan Undangundang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, pengajuannya dapat ditujukan kepada pihak ketiga yakni negara, sebagai jaminan perlindungan terhadap korban atas haknya memperoleh restitusi.

4.2 Saran

Undang-undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, merupakan undang-undang yang dilahirkan dalam kondisi
darurat, oleh sebab itu upaya perbaikan dan pembaharuannya merupakan
keharusan untuk segera dilakukan. Adapun perbaikan tersebut dalam
kerangka perlindungan korban, meliputi :

- Sebagai bentuk khusus, penetapan lembaga kompensasi dan restitusi seharusnya diberikan dasar pembenaran bagi pemberlakuannya, sebagaimana kekhususan lainnya yang terdapat dalam UUTPT-2003;
- 2. Pengaturan lembaga kompensasi dan restitusi, sebaiknya diatur dalam bab yang terpisah, sebab antara keduanya mempunyai karakter dan bentuk yang berbeda. Pemberian kompensasi, dalam pelaksanannya seharusnya ditangani oleh suatu badan dengan prosedur khusus/tersendiri dan bersifat independen yang pembentukannya didasarkan pada suatu Undang-undang.
- 3. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana terorisme, maka pengaturan lembaga restitusi dalam UUTPT-2003 harus diperjelas, terutama yang berkaitan dengan status restitusi, kedudukan pihak ketiga dan upaya hukum yang harus dilakukan korban apabila pelaku/pihak ketiga tidak mampu membayar restitusi tersebut.
- 4. Di masa yang akan datang, disarankan pada pemerintah dan DPR segera mengundangkan Undang-undang tentang perlindungan korban yang didalamnya mengatur tentang semua aspek perlindungan terhadap korban kejahatan.



DAFTAR BACAAN

Buku Pustaka

- Algra, N.E., dkk., 1983, Mula Hukum, Binacipta, Jakarta.
- A.F. M, Abdul Kholiq, 1999, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan,* JURNAL HUKUM No 11, Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Amrullah, Arief M, 2002, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbanka*n, Disertasi-Universitas Airlangga.
- Reorientasi (Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional), Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- Baut, Paul S. Dan Beny Harman K, 1988, Kompilasi Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Indonesia.
- Bemmelen, M. van , 1987, *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Edisi Indonesia, Binacipta, Bandung.
- Drapkin, Israel dan Emilio Viano, *Victimology*, Lexington Books, D.C. Heath and Company
- Dijk, J.J.M. van, H.I. Sagel-Grande, dan L.G. Toornvliet, 1999, *Kriminologi*Aktual, Alih bahasa P. Soemitro, Sebelas Maret University

 Press, Surakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Susanto, I.S, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Sahetapy, J.E., dkk., 1995, Bunga Rampai Viktimologi, Eresco, Bandung.
- Separovic, Zvonimir-Paul, 1985, *Victimology : Studies of Victims*, Zagreb, Pravni Fakultet.
- Syafa'at , Muchamad Ali, 2003, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan,* Makalah Seminar dengan tema : *Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, Diterbitkan oleh Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta.
- Sitepu, Sopian dan Eko Raharjo, 1998, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, dalam Jurnal Justisia, ISSN 0854-2716, No. 18 tahun VI April-Juni 1998, Fakultas Hukum, Universitas lampung.
- Surakhmad, Winarno, 1972, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik, Tarsito, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Armico, Bandung.
- V.V. Stanciu, 1976, Victim-Producing Civilizations and Situations, dalam Emilio C. Viano, (ED), Victim and Society, Visage Press, Inc., Washington D.C.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, HUKUM: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam Dan Hukum.

Karya Ilmiah

- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Dalam Yuridika Vol. 16, No. 2 tahun 2001, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sahetapy, J.E, 1985, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*,
 Makalah Seminar tentang Relevansi Viktimologi, Universitas
 Airlangga, Surabaya, 23 Maret 1985.
- Sahetapy, J.E, 1994, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (
 Suatu Tinjauan Kriminologis), Seminar Nasional tentang
 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,
 Diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan
 Hukum (LPPH) Golkar, Jakarta, 8 Juni 1994.

- Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, dalam Balitbang Departemen Pertahanan RI, No.8, Volume V, Tahun 2002.
- Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1992, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, (ED), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda,1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peradilan Pidana, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi,
 Volume I/ Nomor 1/1998, ASPEHUPIKI dan PT.Citra Aditya
 Bakti, Bandung.
- Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwodarminto, WJS, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.
- Putri, T. Shah, *Perlindungan Korban Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi,* Artikel diterbitkan oleh Pemantau Peradilan, tanggal 4 Juli 2003; pemantau peradilan.com. Diakses tanggal 11 April 2004.
- Rek<mark>sod</mark>iputro, Mardjono, 1987, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban*, Dalam Sahetapy, (ED) *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta.
- -----, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Modernisasi dan Viktimologi*, Dalam Sahetapy, (ED), Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Sinar Harapan, Jakarta.

Instrumen Internasional

- United Nations Economic and Social Council, *Problems and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World.* Word Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 November 1994.
- Annex IV Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, dalam United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victims, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999.
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Handbook on Justice for Victim, Centre for International Crime Prevention, New York, 1999.
- APEC Leaders " Statement on Fighting Terror, Promoting Growth ", Official Text, 27 October 2002.

Majalah/ Koran/Televisi/Internet

Surat Terbuka Forum Indonesia Damai (FID) No. 01/St-TPF/fid/2001

Siaran Liputan 6 SCTV, pukul 18.00 WIB, tanggal 11 September 2004

Komisi Hukum Nasional, Asas Retroaktif Dalam Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merupakan Pilihan Tepat, Opini www.komisihukum.go/ opinikhn/asas_retroaktif.htm, tanggal 1 Februari 2003.

Peraturan Perundang-undangan

RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundangundangan, Dirjen Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000.